



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**MANAJEMEN ZAKAT INFAK SEDEKAH DAN WAKAF
(ZISWAF) BAITUL MAAL HIDAYATULLAH (BMH)
DALAM MENINGKATKAN KEMANDIRIAN EKONOMI
UMAT DI KOTA BATAM**

TESIS

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister
Ekonomi (M.E) pada progam Studi Ekonomi Syariah



UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

OLEH:

MUHAMAD FIKRI
NIM : 22190314592






**PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1445 H/2023M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama	: Muhammad Fikri	
Nomor Induk Mahasiswa	: 22190314592	
Gelar Akademik	: M.E. (Magister Ekonomi Syariah)	
Judul	: Manajemen Zakat Infak Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) Baitul Maal Hidayatullah (BMH) dalam Kemandirian Umat Kota Batam	
Tim Penguji:	Dr. Zaitun, M.Ag. Penguji I/Ketua	
	Dr. Herlinda, MA. Penguji II/Sekretaris	
	Dr. Nurnasrina, SE, M.Si Penguji III	
	Dr. Jenita SE. MM Penguji IV	
Tanggal Ujian/Pengesahan	11/01/2024	

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru (28129) PO. Box 1004 Telp./Faks.: (0761) 858832
Website: <http://pasca.uin-suska.ac.id> Email: pasca@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pembimbing Tesis, dengan ini menyetujui bahwa Tesis yang berjudul *"Manajemen Pengelolaan Zakat Infak Sedekah Dan Wakaf (Ziswaf) Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Dalam Kemandirian Umat Di Kota Batam"*, yang ditulis oleh Saudari :

Nama : Muhammad Fikri
NIM : 22190314592
Program Studi : Ekonomi Syari'ah


Untuk diajukan dalam Ujian Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Tanggal, 2 Agustus 2023
Pembimbing I




Prof. Dr. H. Ilvas Husti, MA
NIP. 19611230 198903 1 002

Tanggal, 2 Agustus 2023
Pembimbing II



Dr. Trian Zulhadi, SE., M.Ec
NIP. 197602112007101002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ekonomi Syari'ah



Dr. Trian Zulhadi, SE., M.Ec
NIP. 197602112007101002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA.
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Muhammad Fikri

Kepada Yth.
Direktur Program Pasca Sarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di -
Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.


Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama	: Muhammad Fikri
NIM	: 22190314592
Program Studi	: Ekonomi Syari'ah
Judul	: Manajemen Pengelolaan Zakat Infak Sedekah Dan (Ziswaf) Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Dalam Kemandirian Umat Di Kota Batam

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.

Pekanbaru, 2 Agustus 2023
Pembimbing I,


Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
NIP: 19611230 198903 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Trian Zulhadi, SE.,M.Ec
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Muhammad Fikri

Kepada Yth.
Direktur Program Pasca Sarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di -
Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.


Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama	: Muhammad Fikri
NIM	: 22190314592
Program Studi	: Ekonomi Syari'ah
Judul	: Manajemen Pengelolaan Zakat Infak Sedekah Dan Wakaf (Ziswaf) Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Dalam Kemandirian Umat Di Kota Batam

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.

Pekanbaru, 2 Agustus 2023
Pembimbing II,



Dr. Trian Zulhadi, SE.,M.Ec
NIP. 197602112007101002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Muhammad Fikri
NIM : 22190314592
Program Studi : Ekonomi Syari'ah

Menyatakan dengan ini, bahwa Tesis dengan judul: "*Manajemen Pengelolaan Zakat Infak Sedekah Dan Wakaf (Ziswaf) Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Dalam Kemandirian Umat Di Kota Batam*". sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi Syari'ah dari Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Tesis ini seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri maupun bagian-bagian tertentu dalam penelitian Tesis yang saya kutip dari karya orang lain telah ditulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaedah dan etika penelitian tertentu.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebahagian Tesis ini bukan hasil karya saya atau plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 2 Agustus 2023



Muhammad Fikri
NIM. 22190314592

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, segenap keluarga, sahabat dan seluruh umatnya.

Dengan segenap kemampuan, penulis berupaya menyusun tesis ini yang berjudul: **“Manajemen Zakat Infak Sedekah Dan Wakaf (Ziswaf) Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Umat Di Kota Batam”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Magister Ekonomi Syariah pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Tesis ini dapat penulis selesaikan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik moral maupun spiritual. Mengingat banyaknya jasa dari semua pihak yang telah membantu, penulis menyampaikan terima kasih antara lain kepada: Ayahanda tercinta dan Ibunda tersayang serta mertua dan Ibu yang dengan tulus dan tidak henti-hentinya memberikan doa, motivasi, dukungan penuh baik moral maupun materil selama penulis kuliah di UIN SUSKA Riau. Semoga ayah dan ibu selalu dalam lindungan rahmat dan karunia-Nya. Istri tercinta Desima Sari yang selalu mendampingi dan memberikan dorongan yang terbaik kepada penulis serta ananda tersayang Muhammad Al-Fatih Mushaddiq yang selalu menjadi penghibur disetiap keadaan. Serta keluarga tercinta yang senantiasa mendoakan, memotivasi dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan. Izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor UIN SUSKA Riau beserta staf dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menuntut ilmu di UIN SUSKA Riau.

Yang terhormat Bapak Direktur Pascasarjana Prof. Dr. Ilyas Husti, M.A., Wakil Direktur Pacasarjana UIN Suska Riau Dr. Hj. Zaitun, M.Ag., beserta seluruh jajaran staf dan karyawan.

Yang terhormat Bapak Dr. Trian Zulhadi, S.E., M.Ec., Ketua Program Studi Ekonomi Syariah. Dr. Herlinda, M.A. Sekretaris Jurusan Magister Ekonomi Syariah yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada peneliti untuk menyelesaikan perkuliahan

4. Pembimbing I Bapak Prof. Dr. Ilyas, M.A., dan Pembimbing II Bapak Dr. Trian Zulhadi, S.E., M.Ec., yang senantiasa memberikan bimbingan, kritik, saran serta motivasi dari awal hingga akhir penulisan tesis ini.

Bapak/Ibu dosen serta staf karyawan program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang membekali penulis segudang ilmu pengetahuan yang sangat berarti selama duduk dibangku kuliah.

6. Bapak dan Ibu pengelola perpustakaan Pascasarjana (PPs) UIN SUSKA Riau, pengelola perpustakaan UIN SUSKA Riau, yang telah memberikan kemudahan dalam proses peminjaman buku dan referensi lainnya.

Terimakasih kepada seluruh teman-teman pascasarjana Ekonomi Syariah yang selalu berbagi informasi dan saling mendukung, semoga Allah memberikan yang terbaik dan membalas dengan berlipat ganda.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa penulisan laporan akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan laporan ini. Semoga laporan akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca umumnya. Aamiin.

Batam, 2 Agustus 2023

Muhammad Fikri
NIM 22190314592





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI


PENGESAHAN TIM PENGUJI
PENGESAHAN PENGUJI.....
PENGESAHAN PEMBIMBING
NOTA DINAS
SURAT PERNYATAAN
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Defenisi Istilah.....	11
C. Permasalahan.....	14
1. Identifikasi Masalah.....	14
2. Batasan Masalah	14
3. Rumusan Masalah.....	15
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	15
1. Tujuan Penelitian	15
2. Manfaat Penelitian	15
BAB II KERANGKA TEORITIS.....	17
A. Landasan Teori	17
1. Manajemen.....	17
2. Zakat infak, Sadaqoh dan Wakaf	26
3. Baitul Maal	56
4. Mekanisme pengelolaan zakat.....	60
5. Kemandirian Ekonomi	65
B. Penelitian yang Relevan	69
C. Kerangka Berpikir	80
BAB III METODE PENELITIAN	82
A. Jenis Penelitian.....	82



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Tempat dan Waktu Penelitian	82
B. Informan Penelitian.....	82
C. Teknik Pengumpulan Data.....	83
D. Teknik Analisis Data.....	84
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	87
A. Temuan Penelitian.....	87
B. Deskripsi Hasil Penelitian.....	89
C. Pembahasan Hasil Penelitian	111
BAB V PENUTUP.....	121
A. Kesimpulan	121
B. Saran - saran.....	122
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN.....
DAFTAR RIWAYAT PENULIS




UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Jumlah Penghimpunan Ziswaf di LAZ BMH 2018-2022	8
-----------	---	---




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	: Kerangka Berpikir	86
Gambar 4.1	: Manajemen Ziswaf BMH di Kota Batam	95



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sla	Sl	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H}a	H}	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zlal	Zl	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S}ad	S}	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D}	De (dengan titik di bawah)
ط	T}a	T}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			terbalik
ج	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fath{ah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>D{ammah</i>	U	U

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ / اِ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	a	a dan garis di atas
اِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	i	i dan garis di atas
اُ ...	<i>d}ammah</i> dan <i>wau</i>	u	u dan garis di atas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh:

مَاتَ : mata
 رَمَى : rama
 قَيْلَ : qila
 يَمُوتُ : yamutu

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةٌ : Raudah al-atfal
 الأَطْفَالُ : Al-madinah al-fadilah
 الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : Al-hikmah

5. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : Rabbana
 نَجَّيْنَا : Najjaina
 الْحَجَّ : Al-hajj
 عُدُوْا : 'aduwwun

Jika huruf *ي* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'ali (bukan 'aliyy atau 'aly)

عَرَبِيٌّ : 'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *Ta'muruna*

النَّوْءُ : *Al-nau'*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: Fi Z}ilal al-Qura'an, Al-sunnah qabl al-tadwin.

9. *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}afilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: بِاللهِ : *billahi*, دِينُ اللهِ : *dinullah*.

Adapun *ta marbut}ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fi rah}matillah*.

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan

Contoh:

Nasir al-Din al-Tusi
Abu Nasr al-Farabi
Al-Gazali



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Muhammad Fikri (2023):“Manajemen Zakat Infak Sedekah Dan Wakaf (Ziswaf) Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Umat Di Kota Batam”

Penelitian ini adalah penelitian yang memuat tentang manajemen zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) dalam meningkatkan kemandirian ekonomi umat di kota Batam. Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih empat bulan (Februari – Juni 2023) di kota Batam. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; 1) Bagaimana Manajemen Ziswaf BMH dalam meningkatkan kemandirian umat di kota Batam?; 2) Faktor yang mendukung dan menghambat manajemen Ziswaf BMH dalam meningkatkan kemandirian ekonomi umat di kota Batam? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen Ziswaf BMH dalam meningkatkan kemandirian ekonomi umat di kota Batam, dan Faktor yang mendukung dan menghambat manajemen Ziswaf BMH dalam meningkatkan kemandirian ekonomi umat di kota Batam. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di BMH Batam. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik observasi dan wawancara kepada narasumber yang telah penulis tentukan yaitu, *branch* manager, bendahara, dan sekretaris. Hasil penelitian mendapatkan bahwa manajemen ZISWAF BMH dalam meningkatkan kemandirian ekonomi umat di kota Batam **Sudah Terlaksana Dengan Catatan**. Manajemen yang dilakukan BMH kota Batam dimulai dengan membuat perencanaan yang didalamnya memuat perencanaan program, perencanaan tujuan program, indikator keberhasilan program, rapat anggaran yang setelah itu dilakukan tahap pengorganisasian. Tahap pengorganisasian dilakukan dengan melihat kebutuhan bidang atau divisi yang akan bertanggung jawab terhadap program yang akan dilaksanakan yang menghasilkan terbentuknya 3 bidang di BMH Batam. Pelaksanaan merupakan program setelahnya yang tampak bahwa semua terlaksana dengan apa yang direncanakan dan diorganisasikan, pengawasan (evaluasi) namun demikian, ada beberapa faktor penghambat seperti keterbatasan anggaran, Fasilitas yang kurang memadai, dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang kurang mumpuni. Adapun faktor pendukung dalam menunjang manajemen BMH Batam terdiri dari, perencanaan yang tersistem yang telah dibuat oleh BMH kota Batam, partisipasi dari seluruh pimpinan dan staff cukup tinggi, dan adanya bantuan dari pihak-pihak luar dan penyaluran dana Ziswaf untuk usaha ekonomi produktif.

Kata kunci : Manajemen, Pengelolaan, Ziswaf, Baitul Maal, Hidayatullah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat juga merupakan rukun Islam yang ketiga. Dalam istilah fikih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima. Zakat infak sedekah dan wakaf (ZISWAF) juga memiliki dua dimensi manfaat, yaitu sebagai upaya ibadah kepada Allah SWT dan sebagai upaya kepedulian terhadap sesama manusia¹. Sebab itu zakat sebagai salah satu sumber dana yang potensial harus dikelola secara profesional dan bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan secara umum.² Pengentasan kemiskinan merupakan tujuan zakat yang sesungguhnya, bukan hanya sekedar memberikan santunan kepada mustahik secara konsumtif.³

Sebagai sebuah pranata sosial ekonomi, zakat memiliki peran yang sangat besar dalam sejarah Islam karena perannya tidak hanya terbatas dalam memenuhi kebutuhan pokoknya saja, tetapi mustahik bisa mandiri dan mendapatkan kehidupan yang layak dalam jangka panjang. Akibat-akibat masalah sosial yang ditimbulkan oleh ketimpangan sosial-ekonomi itu, mendorong agar negara

¹ Didiek Ahmad Supadie, "Sistem Lembaga keuangan Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat," ed. oleh Agus M Irkham (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012), hlm. 38.

² Nasrullah, Kholil Nawawi, Ikhwan Hamdani, *Manajemen Pemasaran Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Studi Kasus : Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Pusat Jakarta*, AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam, (p-ISSN: 2087-2178, e-ISSN: 2579-6453) Vol. 11 No. 1 (2020), hlm.100-109

³ Arif Rahman Hakim, "Peran Zakat dalam Pembangunan Pendidikan di Kota Bogor (Studi Kasus Pendayagunaan Zakat Bidang Pendidikan Dompot Peduli Ummat Darut Tauhid Cabang Bogor)," Al-Infaq Jurnal Ekonomi Islam 5 no. 2 (2014), hlm.244

melaksanakan perannya dalam melindungi dan memenuhi kebutuhan finansial rakyatnya melalui zakat.⁴

Di Indonesia sendiri, manajemen pengelolaan zakat dari masa ke masa mengalami perkembangan yang baik. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari manajemen pengelolaannya, yang semula sifatnya langsung perorangan menjadi kolektif melalui lembaga. Dalam pengelolaan zakat, manajemen merupakan instrumen yang sangat penting. Manajemen membantu mewujudkan visi dan misi lembaga. Dalam pengelolaan zakat, manajemen sangat diperlukan. Segala kegiatan pengelolaan zakat yang berlandaskan prinsip-prinsip manajemen akan membantu organisasi dengan mudah mencapai tujuannya dengan baik dan sempurna. Semakin baik dan profesional kerja manajemen organisasi zakat maka peluang pencapaian tujuan zakat semakin terbuka lebar. Pengelolaan zakat yang semakin terorganisasi ini, maka dapat meningkatkan kesadaran wajib zakat bagi para muzakki di Indonesia dan zakat di Indonesia dapat dikelola untuk memberikan manfaat yang lebih luas agar nantinya tidak terjadi ketimpangan ekonomi.

Pada masa awal kedatangan Islam sampai masa kolonialisasi penjajahan Belanda di Indonesia, tidak ada bukti sejarah di Indonesia bahwa pihak pemerintah mewajibkan rakyatnya untuk membayar zakat. Namun istilah zakat tidak pernah disebutkan dalam kitab-kitab hukum kerajaan. Hal ini berlanjut hingga masa kemerdekaan, pemerintah tidak terlibat dalam pengelolaan zakat, tidak ada undang-undang negara yang mengatur zakat di Indonesia. Zakat yang tidak diatur oleh

⁴ Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm.43

hukum positif memungkinkan potensinya zakat tidak dimanfaatkan secara maksimal.⁵

Sebagai salah satu aset lembaga ekonomi Islam, Ziswaf merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat⁶. Seperti yang telah dipaparkan diatas, bahwa Ziswaf merupakan salah satu sumber dana potensial, maka Ziswaf juga harus dikelola dengan profesional. Eksistensi Ziswaf dalam instrument keuangan Islam juga dapat dikatakan memiliki ciri khas dan strategi yang baik dalam membangun perekonomian jika dikelola dengan optimal. Nilai Ziswaf juga dapat dilihat dari pengelolaan. Untuk mengelola Ziswaf secara optimal dan profesional maka dibutuhkan pula sumber daya yang memadai, melalui pelayanan Ziswaf yang mudah, cepat, tepat dan akurat. Dalam hal ini, keberadaan lembaga pengelola Ziswaf juga sangat dibutuhkan. Pengelola zakat sangat berpengaruh dalam pengelolaan Ziswaf yang maksimal. Pengelola zakat biasanya disebut dengan amil, yaitu orang yang ditugaskan (oleh Imam/Pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung, dan mencatat atas harta yang diambil dari para muzakki.⁷

Dalam konteks Indonesia zakat, infak dan sedekah (ZISWAF) dapat menjamin instrumen pengentasan masyarakat dari kemiskinan yang tepat dan

⁵ Jasafat, *Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar*, Jurnal Al Ijtima'iyah Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Vol.: 1 No. : 1 . Januari - Juni 2015, hlm.1-18

⁶ Ahmad Atabik, "Peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan," *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2.2 (2015), hlm.339–61.

⁷ Mohammad Ridwan, "Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Cirebon," *Journal of Syntax Idea*, 1.4 (2019), hlm.112–23.

efektif.⁸ Hal tersebut didasarkan pada realita bahwasanya sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam. Ziswaf adalah salah satu karakteristik mekanisme ekonomi Islam dalam memberdayakan masyarakat dan mengandung prinsip keadilan di dalamnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa integritas zakat dalam kebijakan ekonomi nasional sangat diperlukan. Ada 3 sektor penting dalam perekonomian menurut Al-Qur'an: (1) sektor riil (jual beli) yaitu bisnis dan perdagangan; (2) sektor keuangan dan moneter, dan (3) zakat, infak dan sedekah (ZISWAF).⁹

Pengelolaan zakat di zaman modern ini memerlukan penanganan orang-orang yang berdedikasi tinggi, diantaranya beriman, berakhlak mulia, berpengetahuan luas, dan berketrampilan manajemen yang rapi, agar dapat menimbulkan kewibawaan pengurus dan kepercayaan masyarakat. Menurut Qardhawi, seorang pengelola zakat harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain: pertama, beragama Islam. Kedua, mukallaf, yaitu orang yang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus umat. Ketiga, memiliki sifat amanah atau jujur. Keempat, mengerti dan memahami hukum-hukum zakat, akan mengundang kepercayaan dari masyarakat. Kelima, memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.¹⁰

Pengenalan regulasi zakat merupakan terobosan baru dalam dunia zakat Indonesia. Namun undang-undang ini tidak menekankan zakat sebagai kewajiban

⁸ Nurul Huda dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 76-77

⁹ Nurul Huda dkk, *Ibid*, hlm. 76-77

¹⁰ Masyfuk Zuhdi, *Masailul Fiqhiyyah, Kapita Selektia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, Cet. Ke-10, 1994), hlm. 265

tanpa adanya sanksi yang membuat orang tidak memenuhi kewajiban zakatnya. Regulasi pengelolaan zakat tahun 1999 kemudian diubah pada tahun 2011. Dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan diterbitkannya PP No. 14 Tahun 2014. Data kelola sistem lembaga amil zakat (LAZ) hari ini dan prediksinya akan menerima kualifikasi standar dari lembaga keuangan terpercaya, indikator lainnya adalah terintegrasinya sistem informasi zakat nasional, memiliki sistem akuntansi zakat nasional berdasarkan PSAK 109 beserta dokumen turunannya, memiliki standar sistem pelaporan publik yang teratur, memiliki informasi data real-time, memiliki sistem pengendalian internal dan eksternal dan lain sebagainya.¹¹

Dalam mengelola zakat dibutuhkan Amil yang professional, cekatan dan amanah. Memiliki amil dan staff dalam sebuah lembaga pengelola Ziswaf yang professional, sudah menjadi hal dasar yang harus dimiliki setiap lembaga pengelola. Diharapkan dengan adanya pengelola Ziswaf yang optimal dalam pelayanannya, dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penataan pengelolaan lembaga amil zakat (LAZ) yang dimotori oleh BAZNAS mengemukakan lima pilar utama pembangunan zakat nasional. Pertama, pilar peraturan UU dan kebijakan. Kedua, pilar sistemai formasi database zakat nasional. Ketiga, pilar kelembagaan yang meliputi sistem pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Keempat, pilar dampak zakat terhadap masalah sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Dan Kelima, pilar komunikasi dan kerjasama *stakeholders*.

¹¹ Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Arsitektur Zakat Indonesia* (Jakarta Pusat: PUSKAS BAZNAS, 2017), hlm.7-8.

Dana zakat dapat dimanfaatkan untuk mensejahterakan masyarakat, terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghapus ketimpangan sosial, maka perlu diadakannya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat. Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzaki, mustahik dan amil. Tujuan pengelolaan dana zakat adalah untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang pembayaran zakat, serta untuk meningkatkan fungsi dan peran lembaga keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Dalam kondisi tertentu diperlukan syarat-syarat untuk menciptakan pengelolaan zakat yang profesional, khususnya: 1) Kesadaran masyarakat tentang tujuan dan hikmah zakat; 2) Pengelola zakat khususnya amil harus orang-orang yang amanah. Sebab itu diperlukan kejujuran dan keikhlasan dari pengelola zakat, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat; 3) Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan zakat yang baik.¹²

Ketimpangan ekonomi merupakan suatu permasalahan klasik yang terjadi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Salah satu cara untuk mengetahui tingkat ketimpangan sosialekonomi disuatu negara adalah dengan melihat nilai koefisien gini.⁶ Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), nilai gini ratio per September 2019 tercatat sebesar 0,380 yang berarti masih terdapat ketimpangan

¹² Dian Nurul Aini, "Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Peningkatan Jumlah Muzaki (Studi Kasus di PKPU Cabang Jawa Tengah)". (IAIN Walisongo Semarang, 2009), hlm.2-3

sosial-ekonomi di Indonesia.¹³ Dalam sejarahnya, zakat pernah digunakan sebagai kebijakan fiskal, instrument jaminan sosial, dan instrument keuangan untuk pengentasan kemiskinan oleh pemerintah Indonesia.¹⁴

Zakat yang berperan dalam upaya mempersempit tingkat ketimpangan sosialekonomi mustahik. Hal ini dibuktikan dengan hasil kaji dampak zakat yang dilakukan oleh Pusat Kajian Strategis BAZNAS tahun 2018 bahwa zakat mampu menurunkan income gap mustahik sebesar 78% dan membantu negara dalam mengeluarkan mustahik dari kemiskinan 3.68 tahun lebih cepat. Peran organisasi pengelola zakat dibutuhkan dalam upaya menggali potensi zakat yang mencapai 3,4% dari total PDB, besaran potensi zakat pada tahun 2017 yaitu Rp. 462 Triliun,¹⁰ dimana potensi zakat tersebut dari tahun ke-tahun mengalami peningkatan.

Salah satunya yaitu Baitul Maal Hidayatullah Baitul Maal Hidayatullah (BMH). Baitul Maal Hidayatullah (BMH) merupakan salah satu lembaga amil zakat nasional yang berusaha mengimplementasikan visi pengelolaan zakat yang amanah, transparan, profesional dan inovatif serta berusaha melaksanakan tujuan besar sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian, pelayanan dan meningkatkan hasil guna dari dana Zakat infak sedekah dan wakaf (ZISWAF). Eksistensi dari Baitul Maal Hidayatullah dapat dilihat dari keberhasilan Baitul Maal Hidayatullah (BMH) dalam menciptakan

¹³Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Indeks Literasi Zakat: Teori dan Konsep* (Jakarta Pusat: BAZNAS, 2019), hlm.1.

¹⁴Badan Pusat Statistik, *Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia* September 2019. Di akses dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/01/15/1747/gini-ratio-september-2019-tercatat-sebesar-0-380.html> pada tanggal 20-01-20

program-program pengelolaan dana Zakat Infaq, Shadaqah (ZIS) yang transparan seperti program pendidikan, sosial, ekonomi dan dakwah. Selain itu bukti keeksistensiannya Baitul Maal Hidayatullah berhasil membuka cabang di hampir seluruh propinsi yang ada di Indonesia sehingga dalam tiap tahun penghimpunan dana Zakat infak sedekah dan wakaf (ZISWAF) cukup besar

Tabel 1: Jumlah Penghimpunan ZISWAF di LAZ BMH 2018-2022

No	Tahun	Jumlah
1	2018	7.383.360.101,00
2	2019	8.354.934.356,00
3	2020	10.793.648.307,00
4	2021	15.849.548.237,00
5	2022	16.759.780.000,00

Dari data di atas tahun 2018 Lembaga Amil Zakat (LAZ) BMH tercatat 7.383.360.101,00, hingga tahun 2022 16.759.780.000,00. Data di atas terlihat perkembangannya sangat signifikan, kondisi tersebut terjadi.¹⁵ Dalam hal ini, Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Batam yang juga merupakan salah satu lembaga amil zakat. Berdasarkan survei pra-penelitian yang dilaksanakan di Baitul Maal Hidayatullah, diketahui bahwa dana yang dihimpun oleh Baitul Maal Hidayatullah berupa zakat (fitrah dan maal), infak dan sedekah.

Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) belum mampu menghimpun potensi dana zakat yang ada, Baitul Maal Hidayatullah (BMH) dan Lembaga Amil zakat lainnya mengalami problem yang sama yaitu semenjak. Dana zakat, infak dan sedekah yang sudah terkumpul kemudian di salurkan kepada

¹⁵ Majalah INFOZ, *Media Infomasi Organisasi Pengelola Zakat*, edisi 12 TH IV Mei- Juni 2011, hlm. 5

mustahik yang sudah terkonsep dalam keseluruhan program LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah. Kemudian bentuk usaha pemasaran lembaga ini dengan cara pengiklanan yaitu melalui media cetak seperti brosur, banner, majalah dan juga melalui media sosial seperti website, youtube, instagram, facebook. Dan pada tahun 2022 LAZNAS BMH meraih penghargaan sebagai LAZNAS dengan laporan tahunan terbaik. Dan masih banyak juga penghargaan lain yang BMH dapat. Semua penghargaan yang diterima oleh LAZNAS BMH ini tidak lepas dari kontribusi stakeholder. Dalam hal ini pengelolaan Ziswaf BMH juga sangat berpengaruh.

LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Batam harus mampu menunjukkan komitmen dan integritas dalam manajemen pengelolaan kelembagaannya, nampaknya perlu dibangun nuansa sosiologis yang akan mampu mendorong lahirnya gerakan zakat yang agresif. Jika pada masa khalifah Abu Bakar berperang melawan orang-orang yang melalaikan zakat, maka saat ini kita membutuhkan sistem otoritas untuk mengelola zakat yang dapat mendorong umat Islam untuk membayar zakatnya.

Oleh sebab itu, untuk menangani permasalahan umum yaitu profesionalisme lembaga amil zakat, khususnya dalam sistem birokrasi dan *good governance* organisasi pengelola zakat di Indonesia yang masih lemah sehingga berakibat rendahnya akuntabilitas dan transparansi lembaga amil zakat serta pengelola zakat dianggap belum memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, maka penguatan organisasi zakat dapat melalui pengembangan profesionalisme dalam melakukan tanggung jawab pengelolaan zakat yang dapat dicapai dengan menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG) agar terwujudnya lembaga yang

mempunyai sistem tata kelola lembaga yang baik. GCG adalah konsep yang diusulkan untuk meningkatkan performa lembaga melalui supervise atau pemantauan kegiatan manajemen dan untuk memberikan akuntabilitas manajemen kepada pemangku kepentingan berdasarkan sistem regulasi.¹⁶ Dalam hal peningkatan profesionalisme lembaga pengelola zakat, pada akhirnya tata kelola perusahaan yang baik secara definitive merupakan sistem yang dibutuhkan untuk mencapai stabilitas usaha (sustainability) perusahaan dengan berfokus pada pemangku kepentingan (*stakeholder*).¹⁷

Implementasi tata kelola perusahaan yang baik juga menjadikan pengelolaan perusahaan menjadi lebih terarah dan jelas dalam pembagian tanggung jawab dan pengawasan.¹⁸ Tata kelola lembaga amil zakat yang baik menjadi suatu hal yang diperlukan bagi calon muzakki untuk meyakinkan bahwa zakat yang mereka bayarkan dapat digunakan dan dikelola dengan baik.

Dari penjelasan tersebut, penulis ingin meneliti lebih jauh lagi bagaimana mekanisme pengelolaan Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Batam dengan judul penelitian; **“Manajemen Pengelolaan Zakat Infak Sedekah Dan Wakaf (Ziswaf) Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Dalam Kemandirian Umat Di Kota Batam”**

¹⁶ Hendrik Manosah, *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan* (Bandung: PT. Norlive Kharisma Indonesia, 2016), hlm.12.

¹⁷ Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia* (Jakarta: KNKG, 2006), hlm.5

¹⁸ Hendrik Manosah, *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan* (Bandung: PT. Norlive Kharisma Indonesia, 2016), hlm.12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Defenisi Istilah

1. Manajemen

Pengertian Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.¹⁹ Manajemen adalah suatu ilmu juga seni untuk membuat orang lain mau dan bersedia berkerja untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan bersama oleh sebab itu manajemen memerlukan konsep dasar pengetahuan, kemampuan untuk menganalisis situasi, kondisi, sumber daya manusia yang ada dan memikirkan cara yang tepat untuk melaksanakan kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan.²⁰

2. Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Nugroho²¹ mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau

¹⁹ Winda sari, "Penerapan Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Pepustakaan" *Jurnal Ilmu Informasi Kepustakaan dan Kearsipan*, Volume 1 Nomor 1, edisi September 2012, hlm. 41

²⁰ Winda sari, "Ibid.", hlm. 41

²¹ Nugroho, Riant, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. (Jakarta: PT Elek Media Kompotindo, 2003), hlm.119

menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

3. Ziswaf

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang keberadaannya menjadi salah satu penyangga bagi kesempurnaan Islam. Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi agniya' (hartawan) serta kekayaannya yang memenuhi batas minimal (nisbah) dan rentang waktu satu tahun (haul).²²

4. Baitul Maal Hidayatullah (BMH)

Baitul Maal Hidayatullah (BMH), merupakan organisasi non profit yang tak lepas dari akar sejarah pendirian Pondok Pesantren Hidayatullah di Balikpapan, Kalimantan Timur. Berkhidmat memberdayakan masyarakat miskin melalui pengelolaan dana sosial masyarakat Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf, serta dana lain yang halal dan sesuai hukum dari perseorangan, lembaga dan perusahaan.²³

Infaq secara bahasa berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sementara menurut istilah syari'at, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam. Jika zakat ada

²² Rofiq, Ahmad, *Fiqih Kontekstual: Dari Normative Ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2004) hlm.259

²³ <https://bmhkediri.wordpress.com/about/sejarah-bmh/>

nisabnya, maka infaq dan shodaqoh terbebas dari nisab. Infaq bisa dilakukan oleh siapapun baik yang berpenghasilan rendah maupun sempit.²⁴

Istilah sedekah berasal dari bahasa arabshadaqa. Di dalam Al Munjid kata shadaqah diartikan yang niatnya mendapatkan pahala dari allah, bukan sebagai penghormatan. Secara umum dapat diartikan bahwa, sedekah adalah pemberian dari seorang muslim secara sukrela tanpa dibatasi waktu dan jumlah (haul dan nisbah) sebagai kebaikan dengan mengharap ridho allah.²⁵

5. Kemandirian Ekonomi

Istilah kemandirian menunjukkan adanya kepercayaan akan sebuah kemampuan diri dalam menyelesaikan masalah tanpa bantuan dari orang lain. Individu yang mandiri sebagai individu yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya, mampu mengambil keputusan sendiri, mempunyai inisiatif dan kreatif, tanpa mengabaikan lingkungan disekitarnya. Menurut beberapa ahli “kemandirian” menunjukkan pada kemampuan psikososial yang mencakup kebebasan untuk bertindak, tidak tergantung dengan kemampuan orang lain, tidak terpengaruh lingkungan, dan bebas mengatur kebutuhanya sendiri.²⁶

²⁴ Muhammad Sanusi, *The Power of Sedekah*, (Yogyakarta : Pustaka Insan Madani, 2009), hlm.12

²⁵ M. Irfan el-Firdausy, *Dahsyatnya Sedekah Meraih Berkah Dari Sedekah*, (Yogyakarta : Cemerlang Publishing, 2009), hlm. 14

²⁶ Nurhayati, Eti, *Psikologi Pendidikan Inovatif*, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2011), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Umat Islam memiliki potensi sumber dana yang besar yaitu Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf (ZISWAF)
- b. Pendistribusian Ziswaf di masjid-masjid masih dilakukan secara manual tanpa memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi khusus Ziswaf)
- c. sedikit orang yang memilih membayar zakat melalui aplikasi Ziswaf, seperti Dompot Dhuafa atau Rumah Zakat
- d. Ziswaf dikelola menurun drastis karena belum memanfaatkan teknologi informasi

2. Batasan Masalah

Berdasarkan masalah-masalah yang telah diidentifikasi di atas, maka permasalahan tersebut masih sangat luas. Oleh karena itu, penelitian memberikan batasan hanya:

- a. Manajemen Pengelolaan Zakat Infak Sedekah Dan Wakaf (Ziswaf) Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Dalam Kemandirian Umat Di Kota Batam.
- b. Fator yang mendukung dan menghambat Manajemen Pengelolaan Zakat Infak Sedekah Dan Wakaf (Ziswaf) Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Dalam Kemandirian Umat Di Kota Batam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana Manajemen Zakat Infak Sedekah Dan Wakaf (Ziswaf) Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Umat Di Kota Batam?
- b. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Manajemen Zakat Infak Sedekah Dan Wakaf (Ziswaf) Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Umat Di Kota Batam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:


- a. Untuk mengetahui Manajemen Zakat Infak Sedekah Dan Wakaf (Ziswaf) Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Umat Di Kota Batam.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Manajemen Zakat Infak Sedekah dan Wakaf (Ziswaf) BMH Batam

2. Manfaat Penelitian

Adapaun manfaat penelitian adalah diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Kegunaan teoritis, yaitu penelitian yang dilakukan sebagai sarana untuk mengembangkan teori-teori manajemen Ziswaf

- b. Kegunaan praktis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang Manajemen Zakat Infak Sedekah Dan Wakaf (Ziswaf) Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Umat Di Kota Batam.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORETIS

A. Landasan Teori

1. Manajemen Pengelolaan Zakat

a. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses yang disusun menurut urutan fungsi manajemen.²⁷ Kata “manajemen” dalam bahasa tersebut berasal dari bahasa Inggris management yang diambil dari kata manage yang artinya mengatur, mengorganisir, mengurus, melaksanakan, mengelola.

Menurut Mary Parker Follet, “manajemen adalah seni melakukan sesuatu melalui orang lain. Ini karena kepemimpinan membutuhkan karisma, stabilitas emosi, harga diri, kejujuran, kemampuan membangun hubungan antar manusia yang terutama disebabkan oleh bakat manusia, sehingga sulit untuk dipelajari.” Sedangkan Stoner mengungkapkan “manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan upaya anggota suatu organisasi dalam menggunakan sumber daya lain untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan”.²⁸

Untuk mencapai tujuan sebuah organisasi, pelaku manajemen perlu memperhatikan fungsi-fungsi manajemen, yaitu sebagai berikut:

²⁷ Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm.1

²⁸ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat* (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015), 2-3.

- 1) Perencanaan. Sebagaimana fungsi perencanaan mencakup penetapan tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijakan dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk mencapai standar target tujuan.
- 2) Pengorganisasian. Fungsi ini mencakup penentuan sumber daya yang dibutuhkan, pembentukan organisasi atau kelompok kerja dan pengembangan untuk mencapai tujuan, pemberian tanggung jawab dan wewenang kepada individu.
- 3) Penyusunan personalia. Meliputi rekrutmen, pelatihan, pengembangan, penempatan dan orientasi karyawan dalam lingkungan kerja yang menguntungkan dan efisien.
- 4) Pengarahan. Fungsi ini meminta para karyawan melakukan apa yang diinginkan organisasi dan harus mereka lakukan untuk bergerak menuju tercapainya tujuan organisasi.
- 5) Pengendalian. Tujuan dari fungsi ini adalah untuk memastikan bahwa rencana yang dijalankan sesuai dengan keputusan atau tidak. Fungsi pengendalian meliputi penetapan standar pelaksanaan, penetapan ukuran pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan dan perbandingan standar, serta melakukan koreksi jika terdapat penyimpangan.²⁹

Mengenai fungsi-fungsi manajemen bagi organisasi zakat merupakan elemen kunci yang selalu ada dan melekat dalam proses manajemen yang akan digunakan oleh pengelola organisasi zakat sebagai tujuan dalam melaksanakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



²⁹ Setyabudi Indartono, *Pengantar Manajemen: Character Inside*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UNY, 2016), hlm.2-3

tindakan untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen yang dimaksud meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan.

1) *Planning*

Perencanaan (*Planning*) adalah pemikiran logisrasional yang didasarkan pada data informasi atau perkiraan-perkiraan sebagai dasar bagi organisasi, kegiatan atau aktivitas organisasi maupun individu dalam upaya mencapai tujuan.³⁰ Perencanaan ditekankan dalam kerangka operasional organisasi pengelola zakat (OPZ) untuk mencapai tujuan baik dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, di dalam perencanaan pengelolaan ZISWAF terkandung perumusan dan persoalan tentang apa saja yang akan dikerjakan oleh lembaga, bagaimana pelaksanaan pengelolaan ZISWAF, mengapa diusahakan, kapan dilaksanakan, dimana dilaksanakan. Perencanaan di LAZ mencakup elemen-elemen berikut: perencanaan sosial, perencanaan penghimpunan dana ZISWAF, perencanaan pendayagunaan dana ZIS, dan perencanaan pengendalian atau pengawasan dana ZISWAF.

2) *Organizing*

Pengorganisasian (*Organizing*) adalah pengelompokan dan penataan sumber daya manusia agar dapat bergerak sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengorganisasian organisasi mengacu pada pembagian tugas dan tanggungjawab masing-masing pihak yang terlibat dalam organisasi zakat

³⁰ Suhendra, Manajemen dan Organisasi Dalam Realita Kehidupan (Bandung: Mandar Maju, 2018), 37.

dengan menggunakan sarana dan prasarana milik organisasi zakat. Aspek organizing meliputi pembagian tugas, manajemen sumber daya manusia, manajemen saranaprasarana, manajemen waktu dan sebagainya. Aspek penghimpunan zakat yang meliputi efisiensi dan efektifitas penghimpunan zakat. Penghimpunan zakat yang efisien dan efektif akan tercapai apabila tahapan yang lainnya dilaksanakan dengan baik dan perencanaan penghimpunan zakat dirumuskan dengan baik.³¹

3) Directing

Pengarahan (directing) adalah suatu tindakan untuk memastikan bahwa seluruh anggota kelompok berusaha keras untuk mencapai tujuan sesuai dengan upaya perencanaan manajemen organisasi. Jadi, directing berarti bahwa orang-orang bekerja secara mandiri atau secara sadar bersama-sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif. Hal ini lembaga membutuhkan kepemimpinan seseorang yang mampu menjalankan norma agama dan norma masyarakat dengan baik.³² Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu membimbing anak buahnya menuju kebaikan, sesuai firman Allah SWT surah An-Nahl ayat 125:

أَهْدِ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ صَلَّى عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

³¹ Muhammad Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat Prespektif Pemberdayaan Umat dan Strategis Pengembangan Organisasi Pengelolaan Zakat*, (Malang: Madani, 2011), HLM.61

³² Ahmad Kamaludin dan Muhammad Alfian, *Etika Manajemen Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm.33

Artinya: Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia (pula) yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk.³³

Pengarahan adalah memberi perintah komunikasi dan koordinasi dalam proses pelaksanaan tugas organisasi. Dalam organisasi zakat, Jaringan kerja (networking) harus dipahami dan diimplementasikan agar sistem layanan yang terintegrasi dan terarah menjadi terbuka di antara organisasi zakat. Sistem ini juga membantu muzakki untuk bebas mengakses informasi, memantau dan melacak perkembangan dana zakat yang telah dibayarkan. Demikian pula, database pendistribusian zakat ke mustahiq dari suatu LAZ/BAZ akan tersedia dan diketahui oleh organisasi zakat lainnya.

4) *Controlling*

Pengawasan adalah upaya menyesuaikan perencanaan dan pelaksanaannya. Pengawasan harus dibarengi dengan upaya perbaikan yang berkaitan dengan kegiatan manajemen. Kesalahan atau penyimpangan yang terlihat harus diupayakan perbaikannya dan diarahkan kembali pada yang semestinya.³⁴ Dari sudut pandang Islam, pengawasan dilakukan untuk mengoreksi kesalahan dan membenarkan yang benar. Pengawasan memainkan peran penting dalam manajemen organisasi. Pengawasan tersebut meliputi aspek penilaian kinerja organisasi zakat. Dengan adanya

³³ Departemen Agama RI, *Al Hikmah Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2014)

³⁴ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm.123

pengawasan, maka memudahkan organisasi zakat dalam mengidentifikasi berbagai opportunity dan pencapaian tujuan organisasi.³⁵

Pengendalian atau pengawasan yang dilakukan oleh organisasi zakat memiliki beberapa tujuan penting, antara lain: menjaga validitas, akurasi program, tujuan program, memastikan kapasitas fisik organisasi zakat dari berbagai peluang yang tidak diinginkan, meningkatkan efektifitas dan efisiensi sosialisasi zakat, penghimpunan zakat, pendistribusian zakat serta meningkatkan motivasi pelaksanaan kebijakan manajemen.

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “*management*”, terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang di inginkan melalui aspek-aspeknya antara lain planning, organising, actuating, dan controlling.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia Lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan mencapai tujuan.³⁶

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



³⁵ Muhammad Abu bakar, *Manajemen Organisasi Zakat Prespektif Pemberdayaan Umat dan Strategis Pengembangan Organisasi Pengelolaan Zakat*, (Malang: Madani, 2011), hlm.62

³⁶ Daryanto, *Kamus Indonesia Lengkap*, (Surabaya : Apollo, 1997), hlm. 348

Menurut Suharsimi arikunta pengelolaan adalah substantif dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Dijelaskan kemudian pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.

Marry Parker Follet (1997) mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat , yaitu :

- a. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.
- b. Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.
- c. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.³⁷

Menurut pengertian yang pertama yakni manajemen sebagai suatu proses, Dalam buku *encyclopedia of the social sciences* dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses dengan proses mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Sedangkan menurut pengertian yang kedua, manajemen adalah kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Dan menurut pengertian yang ketiga, manajemen adalah suatu seni

³⁷ Erni Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta : Kencana Perdana Media Goup, 2009), hlm. 6

atau ilmu adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari pada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu.³⁸

Berdasarkan di dalam UU No. 23 tahun 2011 Bab I Pasal 1 ayat 1 menyatakan Pengelolaan Zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.³⁹ Tujuan dari pengelolaan zakata dalah untuk meningkatkan manfaat zakat itu sendiri, dalam arti menaikkan pelayanan dalam pengelolaan zakat dan mewujudkan kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan. Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, organisasi pengelola zakat haruslah berasaskan: 1) Syariah Islam. Pengelolaan zakat harus sesuai dengan alQur'an, Hadits, dan Ijma' ulama. 2) Amanah. Organisasi pengelolaa zakat harus dapat dipercaya, hal ini diperlukan untuk membangun kepercayaan para muzaki.

Kemanfaatan. Dalam mengelola zakat, pengelolaan zakat haruslah dilakukan untuk memaksimalkan kemanfaatan bagi penerima zakat. 4) Kepastian hukum. Artinya prinsip ini dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan zakat, organisasi pengelola zakat harus memberikan jaminan kepastian hukum bagi stakeholders. 5) Terintegrasi. Untuk meningkatkan penghimpunan, penyaluran dan penyaluran zakat, pengelolaan zakat harus dilakukan secara tersistem. 6) Akuntabilitas. Segala hal dalam pengelolaan zakat harus dapat

³⁸ M. Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta : Ghalia Indonesi, 1990), hlm. 15-17

³⁹Undang-Undang RI, "23 tahun 2011, Pengelolaan Zakat," 25 November 2011

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipertanggungjawabkan oleh lembaga zakat dan dapat diakses oleh masyarakat.⁴⁰

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen pengelolaan zakat merupakan suatu proses pengaturan atau pengelolaan kegiatan yang berkaitan dengan dana zakat yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan pengelolaan zakat guna mencapai target yang ditentukan. Pada dasarnya manajemen merupakan instrumen yang sangat penting bagi seseorang atau organisasi, tidak terkecuali organisasi pengelola zakat (OPZ). Dengan manajemen yang baik maka akan membantu mewujudkan mimpi-mimpi besar (visi dan misi) yang telah ditetapkan dalam sebuah organisasi. Manajemen sangat dibutuhkan dalam pengelolaan zakat, semua aktifitas pengelolaan zakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen akan membantu memudahkan OPZ dalam mencapai tujuan dengan baik dan sempurna. Semakin baik dan profesionalisme OPZ, maka peluang tujuan zakat tercapai secara maksimal.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan (manajemen) adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁰ Undang-Undang RI, “23 tahun 2011, Pengelolaan Zakat,” 25 November 2011

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Zakat infak, Sadaqoh dan Wakaf

a. Zakat

1) Pengertian Zakat

Zakat ditinjau dari segi bahasa mempunyai beberapa arti, yaitu: keberkahan, pertumbuhan dan perkembangan, kesucian, keberesan. Dalam Al Quran dijelaskan bahwa zakat itu mensucikan serta membersihkan harta kita sebagai mana firman Allah, Q.S. At-Taubah/9:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.⁴¹

Zakat disebut (haq), karena memang zakat itu merupakan ketetapan bersifat pasti dari Allah SWT yang harus diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik).⁴² Zakat menurut AM. Saefuddin⁴³ ialah zakat memerankan peran penting dan signifikan dalam distribusi kekayaan dan pendapatan dan berpengaruh nyata pada tingkah laku konsumsi, zakat dapat berpengaruh pula terhadap pilihan konsumen dalam hal mengalokasikan pendapatannya untuk investasi dan tabungan dan konsumsi. Pengaruh-pengaruh baik dari zakat ini, yang mana pada aspek sosial ekonomi

⁴¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009)

⁴² Anwar Abbas, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Fakultas Syariah dan Hukum : Jakarta, 2009), hlm.88

⁴³ Erika Amelia, *Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Pola Pembiayaan (Studi Kasus BMT Binaul Ummah Bogor)*, Signifikan, Ikatan Ahli Ekonomi Islam, Vol. 1, No. 2, Oktober 2012, hlm. 2

menghilangkan pertentangan kelas karena ketajamannya perbedaan pendapatan dan memberikan dampak terciptanya keamanan masyarakat.⁴⁴

Pelaksana zakat oleh negara atau pun pemerintah provinsi dan pemerintah daerah akan menunjang terbentuknya keadaan ekonomi yang tumbuh dengan ekuitas (growth with equity). Zakat menurut Muhammad Abdul Mannan adalah dalam bidang moral, zakat akan menghilangkan keserakahan dan ketamakan orang kaya. Dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai alat khusus yang diberikan oleh agama Islam untuk mengikis habis kemiskinan dari masyarakat dengan memberikan kesadaran kepada orang kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki dalam bidang ekonomi. Zakat juga merupakan konsep ajaran Islam yang mengandung nilai perbaikan ekonomi umat Islam dalam memerangi kemiskinan.

Sejarah perzakatan di zaman klasik telah membuktikan bahwa Negara Islam menerapkan pengelolaan zakat dengan baik yang disertai kesadaran dari para muzakki akan pentingnya pembayaran zakat sehingga bisa menggapai kesejahteraan dan kemakmuran. Optimalisasi penghimpunan zakat adalah segala upaya yang dilakukan untuk meningkatkan zakat sebagai salah satu alternatif pengembangan ekonomi umat Islam. Penting dan besarnya fungsi zakat menurut ajaran Islam dan belum teratasinya persoalan kemiskinan di Indonesia menjadi motivasi bagi pengelolaan zakat yang dapat diandalkan dan menjadi salah satu pendekatan serta solusi bagi persoalan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁴ Abdul Khaliq Syafa'at, *Potensi Zakat, Infak & Shadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Banyuwangi*, Vol. 9. No. 1, 2015, hlm. 28

bangsa.

Zakat hukumnya wajib dan merupakan rukun Islam yang ketiga. Zakat merupakan sebuah kegiatan sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Zakat terbagi menjadi dua jenis yaitu, pertama zakat fitrah yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim menjelang Idul fitri pada bulan ramadhan dengan nishab yang telah ditentukan, kedua zakat maal (harta) yang dikeluarkan umat muslim dari hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, hasil temuan, emas dan perak dengan masing-masing memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.

2) Dasar Hukum

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَسَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji⁴⁵

وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

⁴⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan (pahalanya) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.⁴⁶

Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda:

بَنِي الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَحَجُّ الْبَيْتِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Artinya: "Islam itu dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan." (HR Bukhari).⁴⁷

Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Nabi SAW mengutus Muadz r.a. ke Yaman,

kemudian beliau bersabda:

أَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: "Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dn bahwa aku adalah utusan Allah. Apabila mereka mau menurut ajakanmu itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan mereka sholat lima kali sehari semalam. Apabila mereka telah menaatinya, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka zakat yang dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka, dan diberikan kepada orang-orang yang miskin di antara mereka." (HR Bukhari dan Muslim).⁴⁸

Dari Abu Ayyub r.a. bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi

SAW dan berkata:

⁴⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009)

⁴⁷ Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *Shahih Bukhari, Juz 2* (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987); Lihat Juga, Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari 1*, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, Jakarta: Almahira, Cet. I, 2011

⁴⁸ Hadits riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad no. 828

أَخْبَرَنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ، قَالَ: «تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ»

Artinya: "Beritahukan kepadaku tentang amal perbuatan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga. Lalu beliau bersabda, 'Sembahyanglah Allah dan janganlah kamu menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan sambunglah silaturahmi.'" (HR Bukhari dan Muslim).⁴⁹

Dari Jarir bin Abdullah r.a., ia berkata:

بَايَعْتُ النَّبِيَّ □ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: "Aku telah berbaiat kepada Nabi SAW untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan memberi nasihat kepada setiap Muslim." (HR Bukhari dan Muslim).⁵⁰

3) Rukun dan Syarat Wajib Zakat

Rukun zakat ialah unsur-unsur yang harus terpenuhi sebelum mengerjakan zakat. 12 Rukun zakat meliputi orang yang berzakat, harta yang dizakatkan, dan orang yang berhak menerima zakat. Seseorang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat harus mengeluarkan sebagian dari harta mereka dengan cara melepas hak kepemilikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya melalui petugas yang memungut zakat.⁵¹

Zakat sebagai kewajiban, sesungguhnya telah ditetapkan oleh Allah SWT sebelum hijrahnya Nabi SAW. Hanya saja jenis dan ukuran harta yang wajib dizakatkan belum ditetapkan saat itu. Hal tersebut baru ditetapkan setelah peristiwa hijrah itu. Itupun penyalurannya terbatas pada fakir miskin saja, karena surah At-Taubah ayat 60 tentang 8 golongan mustahik baru turun

⁴⁹ Hadits riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad no. 828

⁵⁰ Hadits riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad no. 828

⁵¹ Isna Ayu Rambe, "Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara", (UIN Sumatera Utara Medan, 2019), hlm.22.

pada tahun ke-9 Hijriah. Syarat-syarat harta yang sudah memenuhi nishab maka zakat wajib dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut .⁵²

a) Harta tersebut milik penuh

Artinya harta itu dibawah kontrol dan kekuasaan orang yang wajib zakat atau berada ditangannya, tidak tersangkut didalamnya hak orang lain, secara penuh ia dapat bertindak hukum dan menikmati manfaat harta tersebut.

b) Harta tersebut berkembang

Artinya harta benda tersebut memiliki potensi mendapatkan keuntungan atau bertambah dari hasil semula.

c) Telah mencukupi nishab

Yang dimaksud dengan satu nishab adalah kadar minimal jumlah harta yang wajib dizakati berdasarkan ketetapan syara'. Nisab yang ditetapkan syara' untuk setiap jenis harta berbeda-beda, misalnya untuk emas ditetapkan 20 dirham berdasarkan hadist riwayat Imam Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib.

d) Melebihi kebutuhan pokok

Hal ini berarti harta benda tersebut telah melebihi kebutuhan pokok yang layak pada umumnya.

e) Bebas dari hutang

Maksud dari syarat ini adalah bahwa yang sudah cukup satu nisab

⁵² Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm.97.

itu terbebas dari hutang. Apabila hutang tersebut tidak mengurangi nisab harta yang wajib dizakatkan, maka zakat tetap wajib dibayarkan.

- f) Berlalu satu tahun (Haul) Pemilik harta itu ditangan seseorang telah melalui masa satu tahun atau 12 bulan.

Adapun syarat-syarat orang yang wajib membayar zakat (muzakki) yaitu: 15

- a) Islam

Seseorang yang beragama Islam wajib membayar zakat, sebagai konsekuensi dari persaksiannya (syahadat) kepada Allah SWT dan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rasul-Nya. Menurut kesepakatan ulama tidak wajib bagi orang kafir, karena zakat merupakan ibadah mahdhah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci.

- b) Baligh dan Berakal

Baligh adalah sudah benar-benar cukup umur untuk melaksanakan ketentuan hukum dan syara". Sedangkan berakal adalah orang tersebut tidak gila karena orang gila walaupun hartanya melimpah tidak akan dikenai wajib zakat. Zakat wajib bagi anak kecil dan orang gila, maka kewajiban zakatnyadibebankan kepada walinya atau orang yang mengurus hartanya itu.

- c) Merdeka

Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Tuannyalah yang memiliki apa yang ada ditangan hambanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4) Hikmah Zakat

Penghasilan rezeki dan mata pencaharian di kalangan manusia merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Hal ini, dalam penyelesaiannya memerlukan campur tangan Allah swt. Dia berfirman dalam Al-quran yang artinya “dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki” (QS. An-Nahl (16):17).

Maksud ayat ini adalah bahwa Allah melebihkan sebagian kita dari yang lain dalam hal rezeki. Dia mewajibkan orang yang kaya untuk memberikan hak yang wajib atau fardu kepada orang fakir. Bukan hak yang sekedar hanya pemberian kepadanya. Adapun hikmah zakat itu adalah sebagai berikut :⁵³

- a) Zakat menjaga dan memelihara harta dari ancaman mata dan tangan para pendosa dan pencuri.
- b) Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang memerlukan bantuan
- c) Zakat menyucikan jiwa dan penyakit kikir dan bakhil
- d) Zakat diwajibkan sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat harta yang telah Allah titipkan kepada seseorang.

b. Infak

1) Pengertian Infak

Secara bahasa, infak berasal dari kata anfaqa (أنفق-ينفق-افاقا) yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sementara menurut

⁵³ Isna Ayu Rambe, “Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara”, (UIN Sumatera Utara Medan, 2019), hlm.26.

syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh agama Islam. Jika zakat ada nisabnya maka infak dan sedekah terbebas dari nisab. Infak bisa dilakukan oleh siapapun, baik yang berpenghasilan rendah maupun sempit.⁵⁴

Kata infaq berasal dari anfaqa yang berarti mengeluarkan harta untuk suatu kepentingan. Sedangkan menurut terminologi infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.⁵⁵

Dengan demikian Infaq hanya dikeluarkan dalam bentuk materi dengan cara ikhlas tanpa mengharapkan suatu imbalan, sebagai bentuk rasa syukur telah diberikan rizeki yang berlimpah. Menurut bahasa infaq berasal dari kata nafaqa atau nafiqa yanfiqu nafqan asy-syaiu artinya habis laku terjual. Infaq adalah shorful mal ilal hajah yang mengatur/mengeluarkan harta untuk memenuhi keperluan. Infaq mempunyai 2 makna yaitu positif dan negatif. Contoh infaq yang bermakna negatif adalah mengeluarkan harta untuk membiayai kemaksiatan memerangi Islam. Infaq dibagi menjadi dua yaitu Infaq Fi Sabilillah (Infaq di jalan Allah SWT) dan Infaq Fi Sabilis Syaithon (Infaq di jalan Setan).⁵⁶

Dalam UU Nomer 23 Tahun 2011 terdapat pengertian infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁴ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), hlm. 10.

⁵⁵ Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z : Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat* (Solo: Tinta Media, 2011), hlm.23

⁵⁶ Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infaq dan Sedekah* (Bandung: Tafakur, 2011), hlm.19

kemaslahatan umum. Infaq menurut istilah ulama Hasbi Ash-Shiddieqy adalah menafkahkan harta ketika ada halhal yang penting sehingga mengharuskan menafkakhkannya berdasarkan kebutuhan dan kepentingan.⁵⁷

Oleh karena itu, infaq mempunyai perbedaan dengan zakat dan sedekah, perbedaan tersebut diantaranya adalah infaq tidak memiliki batas ketentuan dalam mengeluarkan harta. Infaq dapat diberikan kepada siapapun misalnya istri, orang tua, kerabat atau untuk kepentingan umum dan infaq hanya berupa materi. Sedangkan sedekah dapat dilakukan dengan cara nonmateri dengan cara pemberian jasa, benda dan tersenyum kepada orang lain. Dengan kata lain infaq merupakan pengeluaran harta secara sukarela yang dilakukan umat Islam tanpa adanya batas suatu ketentuan dalam mengeluarkan harta. Setiap ia diberikan rizeki, sesuai kehendak pemiliknya dan diberikan kepada orang yang berhak menerima infaq tersebut sebagai bentuk rasa syukur.⁵⁸

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa infaq adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki seorang muslim untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam dilakukan secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan sebagai bentuk rasa syukur karena diberikan rizeki yang berlimpah dari Allah SWT. Seperti halnya yang diketahui bahwa infaq bukan merupakan zakat yang wajib dikeluarkan, akan tetapi ada juga infaq

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁷ Nukthoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat & Infaq Profesi oleh Pemerintah Daerah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm.19

⁵⁸ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm.279

yang hukumnya wajib yaitu nadzar dan memberikan nafkah kepada istri. Ada juga yang bersifat sunnah yaitu memberikan infaq untuk fakir dan memberikan infaq yang terkena bencana alam.

2) Dasar Hukum

Dari pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa infaq adalah suatu bentuk kegiatan solidaritas antar sesama untuk saling tolong menolong. Infaq merupakan suatu simbol kemenangan karena telah menekan egoisme dan mau menyisihkan hartanya untuk diberikan kepada yang berhak, sebagai bentuk rasa keadilan untuk saling membantu umat Islam. Kesenjangan sosial merupakan suatu perbedaan yang mencolok antara si kaya dan si miskin. Kesenjangan sosial tersebut perlu didekatkan salah satu contoh untuk mendekatkannya dengan cara berinfaq.

Orang yang kaya berkewajiban mengeluarkan harta untuk kegiatan infaq, karena sebagian harta yang dimiliki ada hak fakir miskin.⁵⁹ Dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa infaq sangatlah dianjurkan. Ada banyak ayat Al-Qur'an yang menganjurkan kita menunaikan infaq, diantaranya adalah Q.S An Nahl/16 : 71

والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برآدي رزقهم على ما ملكت أيماهم فهم فيه سواء أفذينة الله يجردون

Artinya: Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki. Akan tetapi, orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezekinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki sehingga mereka sama-sama (merasakan) rezeki itu.

⁵⁹ M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), hlm.16

Mengapa terhadap nikmat Allah mereka ingkar?⁶⁰

Dalam isi kandungan ayat tersebut mengatakan bahwa rizeki yang didapatkan, sangat dianjurkan untuk berinfaq karena sebagian harta yang dimiliki ada hak milik orang lain seperti halnya untuk memerdekakan budak. Jika mereka tidak melaksanakan infaq maka termasuk orang-orang yang mengingkari nikmat yang diberikan Allah. Selain itu ayat mengenai anjuran untuk berinfaq terdapat pada firman Allah terdapat pada Q.S. Al Baqarah/ 2 : 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَمَّتْ سَبْعَ سَتَائِلَ فِي كُلِّ
سُدْبَلَةٍ مِائَةَ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.⁶¹

Berinfak di jalan Allah sama seperti suatu kegiatan perniagaan dengan Allah. Bahkan dengan keadaan miskin dianjurkan untuk berinfaq sesuai kemampuannya karena dengan infaq dapat mendatangkan rizeki. Orang yang melakukan infaq akan mendapatkan keuntungan berlipat ganda sampai 700 kali lipat, siapapun yang melakukannya akan disukai Rasulullah dan mendoakan orang yang berinfaq fi sabilillah. Serta malaikat akan mendoakan

⁶⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009)

⁶¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009)

agar Allah mengganti harta yang telah diinfaqkan.⁶²

Berdasarkan hukumnya infaq terdiri dari infaq wajib, infaq sunnah, infaq mubah dan infaq haram. Infaq yang terkait dengan pemberian suami kepada kepada istri dan anak-anak (keluarga) adalah hukumnya wajib, sebagaimana pendapat Jumhur Fuqaha. Bahkan suami yang berpergian jauh pun, ia tetap wajib memberikan nafkah.⁶³ Infaq sunnah adalah infaq harta yang bertujuan untuk shadaqah, seperti pemberian kepada fakir miskin, anak yatim, dan sumbangan untuk korban korban bencana. Infaq mubah merupakan infaq dalam rangka bercocok tanam dan berdagang. Sedangkan infaq haram adalah mengeluarkan harta untuk kegiatan maksiat dan bangunan untuk bermewah-mewahan.

3) Pemanfaatan Dana Infaq

Infaq sangat memberikan manfaat bagi masyarakat muslim. Infaq berperan penting untuk mempererat hubungan persaudaraan umat muslim. Berbagai pemanfaatan disyariatkannya infaq, dibagi menjadi tiga macam yaitu untuk investasi sumber daya manusia dan badan usaha, untuk peningkatan da'wah, dan sisi pelayanan sosial dan kemanusiaan.⁶⁴

a) Investasi Sumber Daya Manusia dan Badan Usaha Pemanfaatan infaq apabila ditinjau dari Investasi Sumber Daya Manusia dan Badan Usaha adalah:

⁶² Mardani, *Hukum Islam Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf: Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Menyejahterahkan Umat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), hlm.125.

⁶³ Gus Arifin, *Dalil- Dalil dan Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), hlm.178

⁶⁴ Nukthoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat & Infaq Profesi oleh Pemerintah Daerah.....*,hlm. 60

- (1) Mendirikan sebuah bangunan/ perbaikan sekolah, madrasah, dan Pondok Pesantren.
 - (2) Memberikan bantuan beasiswa pendidikan untuk anak-anak para mustahiq yang berprestasi sampai dengan jenjang pendidikan yang tinggi untuk pemberdayaan masyarakat dalam segi pendidikan sebagai bentuk usaha dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
 - (3) Mendirikan sebuah bangunan kursus ketrampilan sehingga dapat mendukung kelancaran kegiatan perekonomian.
 - (4) Memberikan bantuan untuk modal kerja, baik dalam bentuk alat-alat kerja maupun dalam bentuk modal usaha.
 - (5) Mendirikan sebuah asrama/ rumah sewa yang telah memenuhi berbagai persyaratan baik itu kesehatan maupun kebersihan sehingga dapat digunakan untuk para pelajar dan mahasiswa yang kurang mampu.⁶⁵
- b) Peningkatan Da'wah dan Ibadah
- (1) Memberikan pembinaan serta peningkatan untuk para da'i atau muballigh pembangunan yang dap tinggal lama di wilayah sasaran da'wah, baik pengetahuannya maupun kesejahteraan dan sasaran da'wahnya.
 - (2) Mendirikan perpustakaan Islam yang menyediakan buku-buku yang komperhensif dan Pusat Pengkajian/ Penelitian Islam.

⁶⁵ Nukthoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat & Infaq Profesi oleh Pemerintah Daerah.....*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- (3) Membantu Lembaga-lembaga Keagamaan (Islam) yang bergerak di bidang da'wah, pendidikan dan pelayanan sosial kemanusiaan.
 - (4) Membangun atau membantu rumah-rumah ibadah serta menyediakan alat-alat perlengkapan untuk kegiatan ibadah.
 - (5) Melakukan penerbitan atas nama media da'wah dan ibadah sehingga dapat memberikan bimbingan ibadah sekaligus media komunikasi gerakan da'wah dan masyarakat.
- c) Sisi Pelayanan Sosial dan Kemanusiaan
- (1) Mendirikan bangunan puskesmas, rumah bersalin, rumah sakit Islam dan tempat-tempat untuk melakukan pelayanan kesehatan lainnya dengan menggunakan sistem manajemen yang profesional.
 - (2) Mendirikan atau membantu rumah-rumah yatim piatu, panti jompo dan orang-orang yang menderita cacat untuk kemanusiaan dan kesetiakawanan sosial.⁶⁶

4) Hikmah Infaq

Dalam menyalurkannya terdapat beberapa hikmah yang didapat, peneliti akan memaparkan sebagai berikut:

a) Menyucikan Harta

Infaq bertujuan untuk membersihkan harta karena sebagian harta yang dimiliki ada hak milik orang lain. Kemungkinan harta tersebut tercampur dengan sesuatu yang haram atau ada harta orang lain yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁶ Nukthoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat & Infaq Profesi oleh Pemerintah Daerah.....*, hlm. 62

bercampur dengan harta kita. Oleh karena itu, dengan mengeluarkan infaq maka dapat membersihkan harta yang dimiliki dari hak-hak orang lain dan sebagai tabungan akhirat.⁶⁷

b) Menyucikan Jiwa Si Pemberi Infaq dari Sifat Kikir (Bakhil)

Sifat kikir adalah suatu sifat tercela karena tidak mau mengeluarkan harta untuk zakat, infaq dan sedekah. Sifat kikir berusaha mencari harta sebanyak-banyaknyadan mementingkan kehidupan di dunia. Padahal harta yang dimiliki tidak akan dibawa mati tetapi akan menambah beban di akhirat. Orang yang beriman dan bertaqwa kepada Allah pasti akan mengeluarkan infaq sebagai bentuk rasa syukur karena telah diberikan rizeki yang berlimpah dari Allah. Dengan cara mengeluarkan infaq dapat menghilangkan sifat kikir dalam diri seseorang dan akan merubah sifatnya menjadi dermawan karena suka memberi. Orang yang beriman sadar bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, memberi lebih baik daripada menerima dan harta yang diinfaqkan akan kekal nikmatnya di akhirat.⁶⁸

c) Membersihkan Jiwa Si Penerima Infaq dari Sifat Dengki

Kesenjangan status sosial dalam masyarakat antara si kaya dan si miskin, menimbulkan kecemburuan sosial. Kecemburuan tersebut mengakibatkan terjadinya tindakan kriminal seperti pemerkosaan,

⁶⁷ M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia....*,hlm.19

⁶⁸ M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia.....*,hlm.20.

pencurian, pembunuhan, dan lain-lain. Hal ini tidak akan lepas dari rasa iri hati terhadap kehidupan seseorang yang berfoya-foya tanpa harus melakukan kerja keras karena mendapatkan fasilitas dari orang tertentu. Dengan cara berinfaq dapat menyalurkan harta kekayaan orang kaya kepada orang yang berhak menerima. Orang yang menerima ikut menikmati rezeki yang diberikan Allah, tidak hanya orang yang punya harta saja. Sifat dengki yang diakibatkan kecemburuan sosial terhadap orang kaya akan hilang dari hati seseorang. Melalui infaq dapat meningkatkan rasa kepedulian terhadap sesama.

d) Membangun Masyarakat yang Lemah.

Indonesia merupakan mayoritas umat Islam akan tetapi status sosialnya masih lemah dan perekonomiannya belum mapan. Salah satu contoh permasalahan ekonomi masyarakat yang masih lemah adalah anak yang putus sekolah karena tidak mempunyai biaya untuk melanjutkan sekolah apalagi sampai perguruan tinggi. Dan masih banyak lagi permasalahan sosial yang ada di Indonesia. Salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan dengan cara zakat, infaq, dan sedekah. Bagian fisabilillah cakupannya sangat luas berhubungan dengan kepentingan umat. Problema sosial yang dihadapi saat ini seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan.⁶⁹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁹ M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia.....*,hlm.22.

5) Golongan yang Berhak Menerima Infaq

Dalam Al Quran dijelaskan bahwa orang yang berhak menerima infaq diutamakan kepada orang-orang terdekat lebih dahulu karena adanya hubungan darah. Setelah itu kepada orang fakir, orang miskin, fi sabilillah dan kepentingan umum. Adapun golongan yang berhak menerima infaq sebagai berikut:

1) Orang tua dan kerabat dekat

Menafkahi orang tua merupakan perilaku terpuji dan hukumnya wajib. Setelah memberikan kepada orang tua adalah kerabat dekat meliputi: saudara, anak saudara dan kerabat dekat lainnya yang memiliki hubungan darah, tetangga dekat dan sahabat dekat juga termasuk karena memiliki hubungan kuat saling mengasihi.⁷⁰

2) Anak yatim

Seorang anak yang membutuhkan kasih sayang dan perhatian lebih karena ditinggal orang tuanya sehingga membutuhkan biaya hidup terutama biaya untuk pendidikan.

3) Fakir

Orang yang tidak mempunyai harta, tidak dapat memenuhi keperluan, tidak mempunyai kemampuan untuk mencari nafkah dan meminta-minta kepada orang lain.

4) Miskin

Orang yang perlu ditolong yang tidak mau meminta-minta mencari

⁷⁰ Anno D. Sanjari, *Belajar Berzakat., Yuk!* (Bandung: Gaza Publishing, 2011), hlm.53.

pertolongan, ia tetap tenang dan keadaannya tidak kacau karena kemiskinan.⁷¹

5) Amil Infaq

Orang bertugas mengurus infaq, seperti mengumpulkan, mengelola dan meyalurkan kepada orang yang berhak menerima infaq yang dikelola yayasan atau instansi

6) Muallaf

Mereka yang diharapkan keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, terhalang niat jahatnya terhadap kaum muslimin atau adanya harapan kemanfaatan dalam membantu membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.⁷²

Fuqaha membagi muallaf menjadi dua golongan yaitu yang masih kafir dan yang telah masuk Islam. Golongan yang masih kafir diharapkan beriman dengan diberikan pertolongan, sebagaimana yang dilakukan Nabi SAW dan kafir yang ditakuti berbuat jahat. Adapun golongan yang telah masuk Islam boleh diberikan infaq untuk memperkuat niatnya dalam masuk Islam, terbagi dalam tiga kelompok:

- (a) Yang masih lemah imannya, yang diharapkan dengan pemberian ini kuat niatnya dalam memeluk Islam.
- (b) Pemuka-pemuka yang mempunyai kerabat yang sebanding dengan dia

⁷¹ Teungku M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm.148

⁷² Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z : Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat.....*, hlm.44

yang masih kafir.

- (c) Orang Islam yang berkediaman di perbatasan agar mereka tetap menjaga orang-orang kafir tidak memerangi kaum muslimin.⁷³

7) Hamba sahaya

Hamba sahaya adalah perjanjian kesepakatan seorang majikan kepada budak untuk bekerja bahwa ia sanggup untuk memenuhi sejumlah uang kepada majikan untuk menebus dirinya sehingga ia dapat merdeka. Bagian dari harta infaq akan diberikan kepada majikannya untuk pembebasan sang budak.⁷⁴

8) Gharim

Orang yang berhutang tidak untuk maksiat kepada Allah merasa kesulitan untuk membayar utang tersebut. Para ulama mengatakan bahwa gharim dibagi menjadi dua golongan, yaitu Pertama, kelompok orang yang mempunyai utang untuk kebaikan dan kemaslahatan sendiri dan keluarga. Misalnya untuk membiayai keluarga dan dirinya yang sakit atau membiayai pendidikan anak. Kedua kelompok orang yang berutang untuk kemaslahatan orang lain atau pihak lain. Misalnya kelompok orang yang menjalankan misi kemanusiaan, terpaksa berutang untuk memenuhi kebutuhan misi kelembagaan tersebut.

9) Fi Sabilillah

Orang yang berjuang di jalan Allah yang bertujuan untuk

⁷³ Teungku M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat.....*, hlm.158

⁷⁴ Mamluatul Maghfiroh, *Seri Tuntunan Praktis Ibadah: Zakat* (Yogyakarta: Pustaka Insani Madani, 2007), hlm.32.

menegakkan agam Islam untuk memerangi orang kafir. Pada zaman Rasulullah SAW golongan termasuk kategori ini adalah para sukarelawan jihad muslim yang kehabisan akomodasi dan pembekalan. Sedangkan Fi sabilillah pada zaman sekarang dengan cara pengembangan SDM umat muslim sebagai bentuk jihad.⁷⁵

10) Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah musafir yang melakukan perjalanan ke daerah lain dan kehabisan bekal. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa ibnu sabil adalah suatu aktivitas yang sangat penting, karena melakukan perjalanan untuk mencari rizeki dan menjemput rizeki. Orang yang berpergian tersebut pada dasarnya ekonominya lemah.⁷⁶

11) Pembangunan Kepentingan Umum

Sebuah pembangunan yang digunakan untuk kepentingan umum, baik berupa pembangunan masjid, rumah sakit, dan lain-lain.

c. Sadaqoh

1) Pengertian Sadaqoh

Secara bahasa, sedekah berasal dari kata sadaqa yang berarti benar. Orang yang sering bersedekah dapat diartikan sebagai orang yang benar pengakuan imannya. Sementara secara terminologi atau istilah syariat, sedekah sama dengan infaq, yakni mengeluarkan sebagian harta atau

⁷⁵ M. Arief Mufraimi, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm.211

⁷⁶ M. Arief Mufraimi, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan.....*, hlm.212

pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh agama. Begitu juga sedekah merupakan pemberian yang dikeluarkan secara sukarela kepada siapa saja, tanpa nisab, dan tanpa adanya aturan waktu yang mengikat. Hanya saja, infak lebih pada pemberian yang bersifat material, sedangkan sedekah mempunyai makna yang lebih luas baik dalam bentuk pemberian yang bersifat materi maupun non materi.⁷⁷ Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Qs. an-Nisa :114

﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنَ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۗ ﴾

Artinya: Tidak ada kebaikan pada banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali (pada pembicaraan rahasia) orang yang menyuruh bersedekah, (berbuat) kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Siapa yang berbuat demikian karena mencari rida Allah kelak Kami anugerahkan kepadanya pahala yang sangat besar.⁷⁸

Ayat diatas menjelaskan secara sekilas mengenai makna sedekah.

Dapat diartikan bahwa sedekah berarti mengambil beberapa bagian dari rezeki yang diperoleh untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan berlandaskan keikhlasan hati untuk memperoleh ridho Allah SWT

Beberapa tokoh berpendapat mengenai makna sedekah. Muhammad Yunus dan Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa sedekah adalah pemberian harta kepada orang yang membutuhkan, orang-orang fakir atau pihak yang

⁷⁷Muhammad Sanusi, *The Power of Sedekah*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2009), hlm. 12

⁷⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009)

berhak menerima sedekah, tanpa disertai imbalan dan hanya mengharapkan ridho Allah SWT. Al Juraij mengatakan bahwa sedekah adalah segala pemberian, baik itu berupa harta, berupa sikap, ataupun berupa perbuatan baik, yang mana pemberian itu hanya mengharapkan ridho Allah SWT.⁷⁹ Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sedekah merupakan sebuah kegiatan untuk memberikan sesuatu dari seorang muslim yang bersifat material atau non material kepada orang lain (seperti : fakir miskin, kerabat keluarga, ke masjid, ataupun untuk jihad fi sabilillah) dengan hati yang ikhlas dan bertujuan hanya untuk mendapatkan ridho Allah SWT.

2) Dalil Perintah Sedekah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَّةَ وَلَا شَفَاعَةَ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami anugerahkan kepadamu sebelum datang hari (Kiamat) yang tidak ada (lagi) jual beli padanya (hari itu), tidak ada juga persahabatan yang akrab, dan tidak ada pula syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang zalim.⁸⁰

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثِي الثَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ الثَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِيمٌ إِنَّ لَنْ يَخْصُوهُ فِتَابٌ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِيمٌ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَقَرُضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تَقَدَّمُوا لِنَفْسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Nabi

⁷⁹ Nurlaela Isnawati, *Sepuluh Amal Shalih Yang Membuat Tubuh Selalu Sehat* (Jogjakarta: Sabil, 2013), hlm.159-162.

⁸⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009)

Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menghitungnya (secara terperinci waktu-waktu tersebut sehingga menyulitkanmu dalam melaksanakan salat malam). Maka, Dia kembali (memberi keringanan) kepadamu. Oleh karena itu, bacalah (ayat) Al-Qur'an yang mudah (bagimu). Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah serta yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) darinya (Al-Qur'an). Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)-nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁸¹

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيَمْضُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ
 أَنْ يَأْتِيَهُمْ يَوْمٌ لَا يَبِيعُ فِيهِ وَلَا يَخْلَى

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad) kepada hamba-hamba-Ku yang telah beriman, “Hendaklah mereka melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli dan persahabatan.”⁸²

“Setiap persendian manusia mempunyai beban bersedekah pada setiap hari ketika matahari terbit...,” (HR. Muslim).⁸³

Dalil-dalil di atas merupakan perintah untuk setiap muslim agar bersedekah, dan juga sebuah penegasan akan pentingnya sedekah dalam Islam. Perintah bersedekah tidak hanya untuk harta, tetapi juga untuk persendian juga. Orang kaya dengan kelebihanannya dituntut untuk bersedekah dengan dua cara, material dan non material. Sedangkan untuk orang yang

⁸¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009)

⁸²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009)

⁸³ Fatkhul Muin & Nur Syuhud, *Cara Mudah untuk beramal.....*, hlm.12

kurang mampu, dapat bersedekah dengan alternatif-alternatif yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dengan demikian setiap muslim dengan kondisi apapun dapat melakukan sedekah, orang kaya tidak harus menunggu hartanya berlipat ganda dan orang yang kurang mampu tidak perlu untuk menjadi kaya dulu untuk bersedekah.

3) Hukum Sedekah

Para fuqoha' menyepakati bahwa sedekah dasar hukumnya adalah sunah, mendapatkan pahala bila dikerjakan dan rugi bila ditinggalkan. Kesepakatan itu berdasarkan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 280:⁸⁴

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ مُّصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya).⁸⁵

Selain sunah mu'akkad, hukum sedekah bisa berubah menjadi haram, yaitu dalam sebuah persoalan apabila orang yang akan bersedekah mengetahui dengan pasti bahwa penerima sedekah akan menggunakan hartan sedekah untuk kemaksiatan. Dapat juga berganti menjadi wajib, yaitu apabila seseorang telah bernazar akan bersedekah kepada seseorang atau kepada sebuah lembaga tertentu. Dalam kasus lain wajib bersedekah terjadi juga apabila seseorang menjumpai orang lain yang sangat membutuhkan dan dapat

⁸⁴ Imam Haihaqi Kusuma Wardana, "Konsep Sedekah Menurut Ustadz Yusuf Mansur" (UIN Syarif Hidayatullah, 2018), hlm.18

⁸⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009)

mengancam jiwanya. Misalnya, menjumpai seorang pengemis yang belum makan selama tiga hari dan orang tersebut sudah terlihat.

4) Manfaat Sedekah

Sedekah memiliki banyak manfaat. Manfaat ini tentu saja hanya akan bisa dinikmati oleh mereka yang sedekah dengan tepat.

Pertama, sebagai amal yang utama. Ini sesuai dengan prinsip bahwa kita hidup di dunia tidak mungkin menafikan kehadiran orang lain. Rasa kemanusiaan adalah hal utama, menyadari bila hidup haruslah saling bersinergi, berbagi, bersimpati, dan berempati dengan sesama. Dengan demikian, seorang muslim yang punya kedudukan mulia di mata Allah SWT., adalah mereka yang senantiasa membiasakan tangannya di atas. Mereka yang senang memberi, anti meminta. Mereka yang senang membantu dari pada di bantu. Dan, mereka yang gemar mengulurkan tangan menyambut siapa saja yang membutuhkan pertolongan.

Kedua, sedekah melindungi dari bencana. Seseorang yang melakukan sedekah dengan ikhlas dan tanpa pamrih insyaallah akan dilindungi diri dan keluarganya dari bencana apapun. Tentu tujuan sedekah hanya demi menggapai ridha Ilahi, bukan untuk tujuan duniawi, sehingga berdampak keselamatan kita terjaga karena telah taat kepada setiap perintah-Nya.

Ketiga, sedekah melipat gandakan pahala. Tentu perkara pahala ini mutlak urusan Allah SWT, adapun berapa pahala yang kelak kita terima adalah bukan wilayah kita selaku manusia. Kita hanya boleh berharap dapat pahala, tetapi tak perlu tinggi angan hingga menjadika kita bersedekah hanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertujuan meraih pahala. Sebaiknya kita posisikan pahala sebagai pemantik, bukan tujuan. Pahala adalah bonus yang dijanjikan Allah SWT kepada para ahli sedekah. Pahala merupakan stimulus ampuh yang menjadikan kita sadar akan eksistensi diri kita sebagai manusia yang mesti berbagi kepada sesama.

Keempat, sedekah menghapuskan dosa dan kesalahan. Kita pasti dan akan terus diliputi dosa serta salah. Kita tak mungkin dapat bersih 100 persen dari kotoran yang bernama dosa apalagi keesalahan. Oleh karena itu, Allah SWT memberikan media bagi kita guna membersihkan segala macam kotoran tersebut. Allah SWT memberikan media bernama sedekah untuk mencuci kain kehidupan yang kotor penuh noda. Dengan demikian, memperbanyak dengan sedekah dengan tujuan ridha Allah SWT, adalah keniscayaan yang tak mungkin kita abaikan, sebab sedekah merupakan satu dari sekian cara yang dapat menjadikan diri kita bersih bebas noda dosa dan salah. Lantas, kita tentu berharap saat kita kelak sowan pulang kembali kehadirat Allah SWT dalam keadaan bersih bak bayi yang baru dilahirkan.

Kelima, sedekah menjadikan keberkahan dan berkembangnya harta. pada poin ini, Allah SWT, telah memerikan firman-Nya:

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkannya.” Suatu apa pun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Dialah sebaik-baik pemberi rezeki.⁸⁶

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009)

Sedekah adalah pemberian sesuatu dari seorang muslim kepada yang berhak menerimanya secara ikhlas dan sukarela tanpa di batasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridha Allah dan pahala semata. Menurut Al-Jurjani, seorang pakar bahasa Arab dan pengarang buku At-Ta'rifat, mengartikan sedekah sebagai pemberian seseorang secara ikhlas kepada yang berhak menerimanya yang diiringi oleh pemberian pahala dari Allah swt. berdasarkan pengertian ini, maka infak adalah (pemberian atau sumbangan) harta untuk kebaikan termasuk dalam kategori sedekah.⁸⁷ “Sedekah adalah pemberian yang diberikan untuk mengharapkan pahala Allah SWT” (Al jurjani).⁸⁸

d. Wakaf

Kata “*Wakaf*” atau “*Waqf*” berasal dari bahasa Arab “*Waqafa*”. Asal kata “*Wakafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat”. Kata “*Wakafa Yaqifu Waqfan*” sama artinya dengan “Habasa Yahbisu Tahbisan” artinya mewakafkan. Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai tujuan wakaf. Selain itu dikatakan menahan juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut.

Menurut istilah syara⁸⁹, Muhammad Jawad Mughniyah dalam bukunya al-Ahwalus-Syakhsiyah menyebutkan bahwa wakaf adalah: Suatu bentuk

⁸⁷ Ahmad Sangid, *Dahsyatnya Sedekah.....*, hlm.25

⁸⁸ Candra Himawan dan Neti Suriana, *Sedekah: Hidup Berkah Rezeki Melimpah.....*, hlm.18.

⁸⁹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Februari,2007), hlm. 1

pemberian yang menghendaki penahanan asal harta dan mendermakan hasilnya pada jalan yang bermanfaat. Sedangkan dalam buku-buku fiqh, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan.

Definisi wakaf menurut ahli fiqh adalah sebagai berikut :

- 1) Imam Abu Hanifah mengartikan wakaf sebagai menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si waqif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan waqif itu sendiri. Dengan artian, waqif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, bahkan diperbolehkan menarik kembali dan menjualnya. Jika si waqif meninggal maka harta wakaf menjadi harta warisan bagi ahli warisnya, jadi yang timbul dari wakaf tersebut hanyalah “menyumbangkan manfaat”.⁹⁰
- 2) Madzhab Maliki berpendapat, wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan waqif, akan tetapi wakaf tersebut mencegah waqif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan waqif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Maka dalam hal ini wakaf tersebut mencegah waqif menggunakan harta wakafnya selama masa tertentu sesuai dengan keinginan waqif ketika mengucapkan akad (sighat). Jadi pada dasarnya perwakafan ini berlaku untuk suatu masa

⁹⁰ M.Attoillah, *Hukum Wakaf, Cetakan Pertama*, (Bandung: Yrama Widya, 2014), hlm. 7

tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).⁹¹

- 3) Syafi'i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan waqif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Maka dalam hal ini wakaf secara otomatis memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh waqif untuk diserahkan kepada nadzir yang dibolehkan oleh syariah, dimana selanjutnya harta wakaf itu menjadi milik Allah.

Jadi pengertian wakaf dalam syari'at Islam jika dilihat dari perbuatan orang yang mewakafkan dapat dikatakan bahwa wakaf ialah suatu perbuatan hukum dari seseorang yang dengan sengaja memisahkan atau mengeluarkan harta bendanya untuk digunakan manfaatnya bagi keperluan di jalan Allah atau dalam jalan kebaikan. Sedangkan pengertian wakaf dalam Undang-Undang sebagai berikut:

- 1) Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 1

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Berdasarkan ketentuan Pasal 215 ayat 4 KHI tentang pengertian benda wakaf adalah : Segala benda baik bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut

⁹¹ M.Attoillah, *Hukum*, hlm. 7

ajaran Islam.

- 2) Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1) dan PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Dari beberapa definisi wakaf tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan pasal 5 UU No. 41 tahun 2004 yang menyatakan bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

3. Baitul Maal

a. Pengertian Baitul Maal

Secara harfiah baitul maal berarti rumah dana dan baitut tamwil berarti rumah usaha. Sedangkan secara istilah Baitul Maal dikembangkan berdasarkan perkembangannya, yakni pada masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam, dimana baitul maal berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan baitut tamwil merupakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembaga bisnis yang bermotif laba.⁹²

BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu : a. Baitul tamwil (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Baitul maal (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai peraturan dan amanahnya.⁹³

Dalam operasional kegiatannya, BMT pada prinsipnya melaksanakan 2 fungsi kegiatan. Yaitu fungsi dalam aspek kegiatan bidang jasa keuangan dan aspek kegiatan sosial. Kegiatan BMT dalam aspek jasa keuangan, memiliki fungsi yang disamakan dengan sistem perbankan/lembaga keuangan yang mendasarkan kegiatannya dengan syariat Islam, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat. Sedangkan dalam aspek kegiatan sosial, fungsi BMT memiliki kesamaan dengan fungsi Lembaga Amil Zakat (LAZ). Fungsi tersebut meliputi upaya pengumpulan dana dana zakat, infaq, shadaqah dari mustahik zakat (orang yang berhak menerima zakat) dan upaya pensyarufan zakat kepada golongan yang paling berhak sesuai dengan ketentuan asnabiah.⁹⁴

Zakat (zakah) secara bahasa bermakna “mensucikan”, “tumbuh”, atau

⁹² Muhammad Ridwan, Manajemen.....hlm.126

⁹³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta:Kencana,2009), hlm.

⁹⁴ Muhammad Ridwan, Manajemen..., hlm.126

“berkembang”. Menurut istilah syara’i, zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan syariat Islam. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima dan hukum pelaksanaannya adalah wajib. Disamping zakat, terdapat juga elemen lain dari system ekonomi umat Islam, yakni infaq dan shadaqah. Kedua elemen ini, meskipun bersifat anjuran dan tidak merupakan kewajiban, namun kontribusinya cukup potensial bagi pemberdayaan masyarakat dhuafa’. Semua kajian tersebut bertujuan agar dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF) dapat terhimpun dengan baik dan memberi manfaat bagi kehidupan sosial umat Islam.⁹⁵

Lembaga-lembaga tersebut dimaksudkan untuk menjembatani dan memperdekat hubungan sesama manusia, terutama hubungan antara kelompok yang kuat dengan kelompok yang lemah; antara yang kaya dengan yang miskin. Potensi umat melalui zakat, infaq, shadaqah dan wakaf ini sangat besar sebagai sumber pendapatan atau devisa Negara. Apabila dikelola secara benar dan professional, maka sangat terbuka peluang untuk melakukan pemberdayaan kaum miskin.⁹⁶

b. Pengelolaan Baitul Maal

Baitul Maal Wattamwil merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Sebagai lembaga sosial, baitul maal memiliki kesamaan fungsi dan peran

⁹⁵Ahmad Rofiq, *Kompilasi Zakat*, (Semarang:Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2010), hlm.1

⁹⁶Ahmad Rofiq, *Kompilasi*, hlm.1

dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), oleh karena itu Baitul maal harus didorong agar mampu berperan secara professional menjadi lembaga amil zakat yang mapan. Fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya pengumpulan dana zakat, infaq dan shodaqoh, wakaf dan sumber dana-dana sosial yang lain serta upaya pentasyarufan zakat kepada golongan yang paling berhak sesuai dengan ketentuan-ketentuan asnabiyah (UU Nomor 38 Tahun 1999).⁹⁷

Pengelolaan zakat di zaman modern ini memerlukan penanganan orang-orang yang berdedikasi tinggi, diantaranya beriman, berakhlak mulia, berpengetahuan luas, dan berketrampilan manajemen yang rapi, agar dapat menimbulkan kewibawaan pengurus dan kepercayaan masyarakat. Menurut Qardhawi, seorang pengelola zakat harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain: pertama, beragama Islam. Kedua, mukallaf, yaitu orang yang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus umat. Ketiga, memiliki sifat amanah atau jujur. Keempat, mengerti dan memahami hukum-hukum zakat, akan mengundang kepercayaan dari masyarakat. Kelima, memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.⁹⁸

Kualifikasi yang harus dimiliki oleh Manajer Bidang Baitul Maal ini adalah bahwa ia harus memiliki visi sosial sekaligus juga pemberdayaan umat, menguasai ilmu manajemen, proaktif dan kreatif serta dinamis, jujur, adil dan amanah juga memiliki pergaulan yang luas dan bertanggung jawab.⁹⁹

⁹⁷ Muhammad Ridwan, *Manajemen...*, hlm.126

⁹⁸ Eka Afrida dan Aliamin, *Analisis Efisiensi Pengelolaan*, hlm.24

⁹⁹ Muhammad Ridwan, *Manajemen...*, hlm. 124

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Mekanisme Pengelolaan Ziswaf

Pengertian sistem menurut kesimpulan pada teori pertama, sistem adalah suatu himpunan bagian yang saling berkaitan, bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan. Sedangkan pengertian pengelolaan menurut hasil kesimpulan teori kedua, pengelolaan adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien.

Berdasarkan kesimpulan dari kedua teori diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengelolaan adalah suatu himpunan atau gabungan dari proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien.

Menurut UU No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Ziswaf: Pasal 2 Pengelolaan Ziswaf harus berdasarkan:¹⁰⁰

- a. Syariat Islam; ialah hukum atau peraturan yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam, baik di dunia maupun di akhirat.
- b. Amanah; ialah sesuatu yang dipercayakan atau dititipkan kepada orang lain.
- c. Kemanfaatan; ialah hal yang bermanfaat atau mempunyai kegunaan.
- d. Keadilan; ialah perbuatan maupun perlakuan yang adil.
- e. Kepastian Hukum; merupakan perangkat hukum suatu Negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga Negara.
- f. Terintegrasi; ialah terpadu yaitu bergabung supaya menjadi kesatuan yang

¹⁰⁰Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011 Bab I Pasal 2

utuh; dan

- g. Akuntabilitas; ialah perihal bertanggungjawab yaitu keadaan dimana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Pasal 3 Pengelolaan Ziswaf harus bertujuan:¹⁰¹

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan Ziswaf; dan
- b. Meningkatkan manfaat Ziswaf untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pengelolaan suatu sistem yang efektif untuk menginventarisasi semua usaha-usaha organisasi dalam mengoptimalkan tujuan hendak di capai. Salah satu sistem pengelolaan yang baik adalah pengelolaan yang didasari dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Menurut Noensi seorang pakar *Good Corporate Governancedari Indo Consult*, mendefinisikan *Good Corporate Governance* adalah menjalankan dan mengembangkan perusahaan dengan bersih, patuh pada hukum yang berlaku dan peduli terhadap lingkungan yang dilandasi nilai-nilai social budaya yang tinggi, serta tata kelola perusahaan yang sehat.¹⁰² Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* dipengaruhi oleh:

- a) Transparansi (*Transparancy*)

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus mengungkapkan informasi yang material dan relevan dengan cara yang

¹⁰¹ Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011 Bab I Pasal 3

¹⁰² Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate Governance*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 35

mudah diakses dan dipahami oleh stakeholder. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan kepentingan pihak lainnya. Hal ini juga sejalan dengan ajaran Islam yang menyerukan manusia harus bersikap jujur dan terbuka dalam segala tindakan yaitu Q.S Al Muthaffifin ayat 1 :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ

Artinya: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang.”¹⁰³

b) Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan independen. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan pemegang saham dengan tetap mempertimbangkan kepentingan stakeholderslain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Dalam hal ini pula Islam menekankan kepada manusia agar memiliki sikap yang adil serta sesuai dengan takarannya terutama dalam bermuamalah seperti yang ditegaskan Q.S Huud ayat 85 yang berbunyi :

وَيَقُومُوا فِي الْأَرْضِ بِالْأَدْلِ وَالْإِصْرِ وَالْكَفَالِ وَالْحَقْلِ وَالْحَقْلِ وَالْحَقْلِ
وَيَقُومُوا فِي الْأَرْضِ بِالْأَدْلِ وَالْإِصْرِ وَالْكَفَالِ وَالْحَقْلِ وَالْحَقْلِ وَالْحَقْلِ

Artinya: Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil!
Janganlah kamu merugikan manusia akan hak-hak mereka dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁰³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009)

janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak!¹⁰⁴

c) *Responsibilitas (Responsibility)*

Perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan serta harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat terpelihara kesinambungan usahanya dalam jangka panjang. Prinsip ini pula sejalan dengan etika yang diajarkan Islam bahwa kita tidak boleh mementingkan kepentingan sendiri dan selalu peduli serta berbuat kebaikan terhadap lingkungan yang ada pada sekitar kita, seperti yang dijelaskan Q.S Al Qashash ayat 77 yaitu:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُنْفِسِينَ

Artinya: Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”¹⁰⁵

d) *Independensi (Independency)*

Untuk memungkinkan dilaksanakannya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* lainnya yaitu *transparansi, akuntabilitas, responsibilitas*, serta kewajaran dan kesetaraan, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan dapat berfungsi tanpa

¹⁰⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009)

¹⁰⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009)

saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Prinsip ini pula yang diterapkan dalam Islam bahwa apapun yang kita kerjakan akan mempengaruhi kita dalam mempertanggung jawabkan sesuatu, dan setiap orang harus bertanggung jawab atas apa yang ia kerjakan tanpa adanya orang lain yang memikul perbuatan itu. Dengan kata lain dalam suatu kepemimpinan itu harus bersifat mandiri. Seperti yang dijelaskan oleh Q.S Faathir ayat 18 :

وَلَا تُزِيذُوا زُرَّةً وَزُرَّ أَخْرَىٰ وَإِنْ تَدَعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يُحْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَرَكِيَ فَاإِنَّمَا يَتَرَكَ لِنَفْسِهِ ۗ إِلَىٰ اللَّهِ الْمَصِيرُ

Artinya: “Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalahakan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihat-Nya dan mereka mendirikan sembahyang, dan barang siapa yang mensucikan dirinya, Sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri dan kepada Allahlah kembali(mu).¹⁰⁶

e) Kewajaran (Fairness)

Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas perlakuan yang setara (equal treatment) dan asas manfaat yang wajar. Dengan kata lain Islam jga menerapkan kita harus bersifat sesuai terhadap segala hal dan selalu mendirikan keadilan kepada semua manusia di muka bumi agar terciptanya kemaslahatan seperti yang dijelaskan oleh Q.S Al Maidah ayat 8 :

¹⁰⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَى
 إِلَّا تَعَدَّلُوا أَعَدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹⁰⁷

5. Kemandirian Ekonomi

a. Pengertian Kemandirian

Istilah “kemandirian” berasal dari kata dasar “diri” yang mendapat awalan “ke” dan akhiran “an”, kemudian membentuk satu kata keadaan atau kata benda. Karena kemandirian berasal dari kata “diri”, maka pembahasan mengenai kemandirian tidak bias lepas dari pembahasan tentang perkembangan diri itu sendiri, yang dalam konsep Carl Rogers disebut dengan istilah self, karena diri itu merupakan inti dari kemandirian.¹⁰⁸

Istilah kemandirian menunjukkan adanya kepercayaan akan sebuah kemampuan diri dalam menyelesaikan masalah tanpa bantuan dari orang lain. Individu yang mandiri sebagai individu yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya, mampu mengambil keputusan sendiri, mempunyai inisiatif dan kreatif, tanpa mengabaikan lingkungan disekitarnya. Menurut beberapa ahli “kemandirian” menunjukkan pada kemampuan psikososial yang mencakup kebebasan untuk bertindak, tidak tergantung dengan kemampuan

¹⁰⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009)

¹⁰⁸ Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*, (Bandung: PT. RemajaRosdakarya, 2014), hlm.185

orang lain, tidak terpengaruh lingkungan, dan bebas mengatur kebutuhannya sendiri.¹⁰⁹

Kemandirian dapat diartikan sebagai usaha seseorang untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan melepaskan diri dari orangtua atau orang lain untuk mengerjakan sesuatu atas dorongan diri sendiri dan kepercayaan diri tanpa adanya pengaruh dari lingkungan dan ketergantungan pada orang lain, adanya kebebasan mengambil inisiatif untuk mengatur kebutuhan sendiri dan mampu memecahkan persoalan dan hambatan yang dihadapi tanpa bantuan orang lain. Kemampuan demikian hanya mungkin dimiliki jika seseorang berkemampuan memikirkan dengan seksama tentang sesuatu yang dikerjakan atau diputuskannya, baik dalam segi manfaat maupun dari segi negatif dan kerugian yang akan dialaminya.¹¹⁰

b. Aspek Kemandirian

Menurut Masrun kemandirian ditunjukkan dalam beberapa bentuk, yaitu¹¹¹:

- a) Tanggungjawab, yaitu kemampuan memikul tanggungjawab, kemampuan untuk menyelesaikan suatu tugas, mampu mempertanggungjawabkan hasil kerjanya, kemampuan menjelaskan peranan baru, memiliki prinsip mengenai apa yang benar dan salah dalam berfikir dan bertindak.
- b) Otonomi, ditunjukkan dengan mengerjakan tugas sendiri, yaitu suatu kondisi

¹⁰⁹ Nurhayati, Eti, *Psikologi Pendidikan Inovatif*, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2011), hlm.

¹¹⁰ Parker, *Menumbuhkan Kemandirian dan Harga Diri Anak*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2005), hal. 15

¹¹¹ Fatimah, Enung, *Psikologi Perkembangan (Perkembangan Peserta Didik)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), hlm. 27

yang ditunjukkan dengan tindakan yang dilakukan atas kehendak sendiri dan bukan kehendak orang lain dan tidak bergantung pada orang lain dan memiliki rasa percaya diri dan kemampuan mengurus diri sendiri.

- c) Inisiatif, ditunjukkan dengan kemampuan berfikir dan bertindak secara kreatif.
- d) Kontrol Diri, kontrol diri yang kuat ditunjukkan dengan pengendalian tindakan dan emosi mampu mengatasi masalah dan kemampuan melihat sudut pandang orang lain¹¹².

c. Konsep Kemandirian Ekonomi dalam Pandangan Islamn

Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, tujuannya tentu tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam. Tujuan utama Ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (falah), serta kehidupan yang baik dan terhormat (al-hayyah al-tayyibah)¹¹³.

Secara terperinci, tujuan Ekonomi Islam sejahtera dapat dijelaskan sebagai berikut¹¹⁴ :

- a) Kemandirian (sejahtera) ekonomi adalah tujuan ekonomi yang terpenting. Kesejahteraan ini mencakup kesejahteraan individu, masyarakat dan negara.
- b) Tercukupinya kebutuhan dasar manusia, meliputi makan, minum, pakaian,

¹¹² Parker, *Menumbuhkan Kemandirian.*, hlm. 15

¹¹³ Anto, Hendrie, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm.

¹¹⁴ Anto, Hendrie, *Pengantar Ekonomika*, hlm. 7.

tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan serta sistem negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil dibidang ekonomi.

- c) Pembangunan berdaya secara optimal, efisien, efektif, hemat dan tidak mubadzir.
- d) Distribusi harta, kekayaan, pendapatan dan hasil pembangunan secara adil dan merata.
- e) Menjamin kebebasan individu.
- f) Kesamaan hak dan peluang.
- g) Kerjasama dan keadilan

Rasulullah sendiri dikenal luas sebagai seorang pekerja keras dan mandiri. Namanya sudah dikenal sebagai saudagar sejak usia muda. Nabi Muhammad baru berusia 12 tahun ketika pertama kali melakukan perjalanan dagang ke Suriah bersama pamannya Abu Thalib. Dari berbagai perjalanan perdagangan yang dilakukan, Nabi berhasil membina dirinya sebagai pedagang profesional, yang memiliki reputasi dan integritas luar biasa. Ia berhasil mengukir namanya di kalangan kaum Quraisy pada umumnya dan masyarakat bisnis pada khususnya, jauh sebelum beliau dipekerjakan oleh saudagar terpandang saat itu, Khadijah, yang kelak menjadi istrinya. Rasulullah pada saat itu biasa disapa dengan sebutan Shiddiq (jujur) dan Amin (terpercaya).¹¹⁵

Kemandirian yang diajarkan Rasulullah SAW tiada lain bertujuan untuk membentuk pribadi-pribadi Muslim menjadi pribadi yang kreatif, mau berusaha

¹¹⁵ ORofiq, *Pemberdayaan.*, hlm. 35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan maksimal, pantang menyerah dan pantang menjadi beban orang lain, mampu mengembangkan diri dan gemar bersedekah dengan harta yang didupakannya. Allah dan Rasul-Nya menganjurkan umat Islam untuk bekerja dan berusaha. Apapun jenis pekerjaan itu selama halal, maka tidaklah tercela. Para Nabi dan Rasul juga bekerja dan berusaha untuk menghidupi diri dan keluarganya.

Demikian ini merupakan kemuliaan, karena makan dari hasil jerih payah sendiri adalah terhormat dan nikmat, sedangkan makan dari hasil jerih payah orang lain merupakan kehidupan yang hina. Pengharapan hanya wajib ditujukan kepada Allah saja. Allah-lah yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluk. Rasulullah SAW juga menganjurkan pada umatnya untuk berusaha mencari rizki, makan dari hasil tangan sendiri, profesi dan keahlian merupakan kehormatan yang bisa menjaga seorang muslim dari mengambil dan memintaminta¹¹⁶.

B. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Tesis Azhar Alam, dengan judul “Analisis Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat Infaq Sodaqoh (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Dengan Data Envelopment Analysis (DEA)” oleh Azhar Alam dari program pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya Tahun 2015. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian jenis kuantitatif deskriptif dengan metode Data Envelopment Analysis (DEA). Hasil penelitian ini adalah menunjukkan

¹¹⁶ Ardurrahman, Syaikh Jamal, *Islamic Parenting Pendidikan Anak Metode Nabi*, (Solo: Aqwam, 2010), hlm. 35

bahwa dari total 12 Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota terdapat 7 Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota yang efisien. Terdapat 5 Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota yang memiliki efisiensi di bawah 100% atau inefisien dalam asumsi Constan Return to Scale (CRS) yaitu kota Madiun (86,3%), kabupaten Sumenep (84,3%), kota Lumajang (68,5%) kota Malang dan kabupaten Lamongan (57,8%). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur dan menganalisis efisiensi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Timur berdasarkan laporan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq, sodaqoh yang telah dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat Nasional provinsi Jawa Timur di tahun 2014. Adapun distingsi dengan penelitian terdahulu yang pertama adalah alat analisis yang digunakan menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) untuk mengolah data dari lapangan sedangkan dalam penelitian ini menggunakan regresi melauai program SPSS.¹¹⁷

2. Tesis Khusnul Huda yang berjudul “Fiqh Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pembangunan Sumber Daya Mustahik (Studi Kasus Di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal)” oleh Khusnul Huda dari IAIN Walisongo Semarang Tahun 2012. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian Jenis kualitatif yaitu penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya (natural setting) dengan tidak merubah dalam bentuk simbol-simbol atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹¹⁷ Tesis, “Analisis Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat Infaq Sodaqoh (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Dengan Data Envelopment Analysis (DEA)” oleh Azhar Alam dari program pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya Tahun 2015

bilangan. Dengan hasil penelitian menyatakan bahwa Pelaksanaan pengelolaan zakat produktif di BAPELURZAM Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal dilakukan dengan menyadarkan kaum muslimin untuk sadar zakat baik melalui ceramah, khutbah, pamflet, brosur, reklame dan lainnya. Bentuk zakat menggunakan konsep amwal yaitu perhitungan nishab secara terpadu yaitu nishab dihitung dari seluruh harta yang dimiliki oleh muzaki. Relevansi pengelolaan zakat produktif di BadanPelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal bagi peningkatan sumber daya manusia yaitu pada proses pengembangan pemberian beasiswa berkelanjutan, modal kerja atau investasi (produktif), sehingga nantinya mustahik dan mengembangkan derajatnya menuju muzaki. Tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan zakat produktif di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal mengarah pada kajian hukum Islam mengenai keberadaan amil yang berikan tugas untuk menghimpun dana zakat sebagai perintah Allah untuk mengambil harta dari orang-orang yang sudah berkewajiban zakat, pembahasan amwal adalah harta terpadu karena amwal menunjukkan ari seluruh harta yang menunjukkan harta yang dimiliki seseorang bukan bagain harta yang dimiliki seseorang, pembahasan pengelolaan zakat produktif dengan memberikan modal usaha pada mustahik, program beasiswa, peningkatan kompetensi guru, dan pengembangan dakwah Islam yang nantinya akan meningkatkan kehidupan mustahik yang lebih baik. Distingsi dengan penelitian terdahulu yang kedua adalah jenis penelitian yang digunakan dengan pendekatan kualitatif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan studi kasus sedangkan dalam penelitian ini dengan pendekatan kuantitatif menggunakan variabel pengaruh. Lokasi penelitian hanya pada satu daerah tertentu sedangkan dalam penelitian ini lokasinya ada di dua kabupaten.¹¹⁸

Tesis M. Rizal Zakari, yang berjudul "Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Multi Situs Pengelolaan Zakat Mal Di Badan Amil Zakat Nasional Desa Slumbang Dan LAZ Desa Bedug Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri)" oleh M. Rizal Zakari program pascasarjana IAIN Tulungagung Tahun 2016. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Dengan hasil penelitian menjelaskan bahwa pengelolaan zakat mal pada Badan Amil Zakat Nasional desa Slumbang maupun pada LAZ desa Bedug terbagi menjadi 3 tahapan proses, proses pengumpulan, proses pengelolaan dan proses pendistribusian, LAZ desa Bedug dan Badan Amil Zakat Nasional desa Slumbang mencoba untuk memberdayakan fakir miskin dengan jalan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering) dan pemberian perlindungan sehingga mencegah yang lemah menjadi lebih lemah. LAZ Desa Bedug juga menerapkan pola pendayagunaan zakat dengan sistem konsumtif tradisional, sistem konsumtif kreatif, dan sistem produktif tradisional. Dalam proses pengumpulan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹¹⁸ Tesis, Fiqh Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pembangunan Sumber Daya Mustahiq (Studi Kasus Di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal) oleh Khusnul Huda dari IAIN Walisongo Semarang Tahun 2012.

zakat, baik LAZ Desa Bedug dan Badan Amil Zakat Nasional Desa Slumbang sama-sama konsisten menerapkan pasal 21 dan menerapkan pasal 23. Dalam proses pengelolaan zakat, baik Badan Amil Zakat Nasional desa Slumbang maupun LAZ desa Bedug berusaha mengelola Zakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan asas pengelolaan zakat yang tersebut dalam pasal 2, Pada proses pendistribusian zakat mal, Badan Amil Zakat Nasional Desa Slumbang dan LAZ Desa Bedug telah menerapkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 pasal 25 dan pasal 26, Demikian pula pada proses pelaporan, Sebagai Amil Zakat perseorangan atau perkumpulan orang dalam masyarakat, secara moral Badan Amil Zakat Nasional Desa Slumbang dan LAZ desa Bedug memiliki beban moral untuk memberikan laporan kepada masyarakat, pemerintah daerah dan kementerian Agama sebagai bukti penerapan asas amanah dan Akuntabel. Pelaporan itu dilakukan secara lisan maupun tertulis disampaikan kepada muzaqi. Tujuan penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan dan telaah masyarakat, para amil zakat serta pemerintah dalam menetapkan model pengelolaan zakat khususnya zakat mal di lembaganya, lingkungannya atau di Indonesia pada umumnya, serta Implementasi Undang-Undang pengelolaan zakat pada lembaga-lembaga pengelola zakat. Distingsi dengan penelitian terdahulu yang ketiga adalah jenis penelitian yang digunakan dengan pendekatan kualitatif menggunakan deskripsi atau paparan data sedangkan dalam penelitian ini dengan pendekatan kuantitatif menggunakan variabel pengaruh. Lokasi penelitian berasal dari lembaga milik swasta dan sebatas lingkup desa sedangkan dalam penelitian ini lokasi penelitian berasal dari lembaga milik pemerintah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan lokasi dua kabupaten di provinsi Jawa Timur. Sedangkan persamaannya adalah pada judul dan tema penelitian yang dilakukan yaitu tentang pengelolaan dan pemberdayaan zakat produktif pada Lembaga/instansi pengelola dana zakat dari masyarakat.¹¹⁹

4. Bagus Hufriya, Pengentasan Kemiskinan Melalui Zakat (Studi pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Cabang Malang).¹²⁰ Fokus penelitiannya adalah tentang penghimpunan, penyaluran dan pendayagunaan dana zakat dan tingkat keberhasilan YDSF cabang Malang dalam pengelolaan dana zakat untuk perwujudan program pengentasan kemiskinan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi kasus terhadap fenomena sosial dan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi, wawancara, dan dokumentai. Dari hasil penelitian di YDSF cabang Malang, pengumpulan zakat di YDSF cabang Malang melalui aspek penyuluhan dan kesadaran melalui meium ceramah, seminar, publikasi program di media cetak serta menerbitkan brosur dan buku/majalah. Untuk penyaluran, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di YDSF diarahkan untuk kegiatan pendayagunaan dana yang terbaik dengan mengutamakan kegiatan pada sektor pendidikan, dakwah, yatim, masjid, dan kemanusiaan untuk menunjang dan meningkatkan kualitas dan kemandirian umat. Progamprogram pendayagunaan dana YDSF berorientasi pada dhuafa (*poor orientation*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹¹⁹ Tesis, Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Multi Situs Pengelolaan Zakat Mal Di Badan Amil Zakat Nasional Desa Slumbung Dan LAZ Desa Bedug Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri) oleh M. Rizal Zakari program pascasarjana IAIN Tulungagung Tahun 2016

¹²⁰ Bagus Hufriya, Pengentasan Kemiskinan Melalui Zakat (Studi pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Cabang Malang), (Malang: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2007)

Azali Sahanaya, Peranan Badan Amil Zakat (BAZ) dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Tulungagung (Studi Kasus di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Tulungagung).¹²¹ Fokus penelitian adalah 1) Bagaimana Program Badan Amil Zakat (BAZ) dalam pendayagunaan zakat di Tulungagung? 2) bagaimana peranan Badan Amil Zakat (BAZ) dalam pemberdayaan usaha kecil menengah (UKM) di Tulungagung 3) bagaimana relevansi Pemberdayaan zakat terhadap usaha kecil menengah (UKM) masyarakat Islam di Tulungagung?. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif, yang dalam pengumpulan datanya menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitiannya adalah program BAZ Tulungagung meliputi bantuan pembinaan 6 anak berprestasi, bantuan anak yatim piatu, bantuan sarana ibadah, bantuan kegiatan keagamaan. Peran BAZ dalam Pemberdayaan UKM Kabupaten Tulungagung terealisasi dalam melakukan pembangunan pemberdayaan terhadap masyarakat yang tujuan utamanya untuk wirausahawan di bidang usaha kecil, menyalurkan aspirasi, serta membantu kelancaran kegiatan para usaha kecil.

Zulfa Dwi Wulansari, Pemberdayaan Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Blitar).¹²² Fokus penelitian dalam penulisan ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan zakat produktif di Kabupaten Blitar yang

¹²¹ Azali Sahanaya, Peranan Badan Amil Zakat (BAZ) dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Tulungagung (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Tulungagung, (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2011)

¹²² Zulfa Dwi Wulansari, Pemberdayaan Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Blitar), (Tulungagung: Skripsi tidak diterbitkan, 2011)

dilakukan oleh Badan Amil Zakat? 2) Bagaimanakah peningkatan kesejahteraan masyarakat dari pemberdayaan zakat secara produktif oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Blitar? 3) faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung bagi Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai pengelola zakat di Kabupaten Blitar dalam pengelolaan dan pemberdayaan zakat secara produktif?. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, dan jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Untuk menentukan informan penelitian menggunakan teknik snowball sampling (teknik bola salju). Hasil dari penelitian ini adalah pemberdayaan zakat produktif pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Blitar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah pengelolaan zakat profesi (maal) secara produktif atau yang bisa berkembang. Faktor penghambat bagi BAZ sebagai pengelola zakat di Kabupaten Blitar dalam pengelolaan dan pemberdayaan zakat secara produktif adalah terutama terdapat pada pegawai, BAZ dan juga masyarakat penyalur zakat itu sendiri. Faktor pendukung bagi BAZ sebagai pengelola zakat di Kabupaten Blitar dalam pengelolaan dan pemberdayaan zakat secara produktif adalah adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, kesadaran masyarakat yang sudah semakin tinggi tentang zakat.

Annisa Hartiwi Wulandari, Strategi Pendayagunaan Zakat Melalui Pendayagunaan Masyarakat (Studi Rumah Zakat).¹²³ Fokus penelitiannya

¹²³ Annisa Hartiwi Wulandari, Strategi Pendayagunaan Zakat Melalui Pendayagunaan Masyarakat (Studi Rumah Zakat), (Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2010)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah 1) Bagaimana aplikasi pendayagunaan dana zakat di rumah zakat? 2) Bagaimana strategi pendayagunaan dana zakat melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat? Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan guna mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian. Hasil penelitiannya adalah dalam penerapan aplikasi pendayagunaan dana zakat ada tiga program yang mengacu kepada terpenuhinya hidup karena apabila kebutuhan hidup telah terpenuhi masyarakat akan tenang terutama dalam memaksimalkan usahanya. Yaitu pertama program senyum juara dengan memberikan bantuan beasiswa, mendirikan sekolah-sekolah untuk pengajaran serta mendirikan berbagai fasilitas untuk pengembangan potensi anak. Kedua program senyum sehat yaitu dengan mendirikan rumah bersalin, memberikan fasilitas seperti layanan bersalin gratis dan layanan kesehatan lainnya. ketiga program senyum mandiri yaitu program yang bertujuan untuk memandirikan masyarakat dengan pelatihan kewirausahaan agar dapat berwirausaha dengan baik.

Dedik Fahrizal Indra Setiawan, Peranan LMI Dalam Menanggulangi Kemiskinan (Studi Pengelolaan Zakat di LMI Kabupaten Tulungagung).¹²⁴

Fokus penelitiannya adalah 1) Bagaimana pengelolaan zakat di Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Kabupaten Tulungagung? 2) Bagaimana peranan LMI Kabupaten Tulungagung dalam menanggulangi kemiskinan melalui pengelolaan zakat? Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif, yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹²⁴ Dedik Fahrizal Indra Setiawan, Peranan LMI Dalam Menanggulangi Kemiskinan (Studi Pengelolaan Zakat di LMI Kabupaten Tulungagung), (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan).

dalam pengumpulan datanya menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitiannya adalah bahwa pelaksanaan pengelolaan zakat di Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Kabupaten Tulungagung mengacu kepada Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011 yang meliputi, perencanaan (penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan) pelaksana (penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan) dan pertanggung jawaban serta pelaporan. Hanya saja dalam melaksanakan pengelolaan zakat LMI mengalami beberapa hambatan. Selain hambatan dari luar juga hambatan dari dalam lembaga. Adapun hambatan yang dialami dan cukup tampak adalah kekurangan SDM. LMI sebagai lembaga yang bertugas melakukan tugas salah satunya adalah pengelolaan zakat, berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan tugasnya semaksimal mungkin demi kesejahteraan kehidupan masyarakat. Mustahik yang menerima dana zakat dari LMI senantiasa mengalami perubahan yang cukup baik yaitu perubahan dari sisi pemenuhan kebutuhan hidup maupun perubahan dari sisi agamanya. Karena LMI senantiasa memberikan pembinaan kepada mustahik setiap seminggu sekali. Perubahan yang sangat tampak adalah perubahan mustahik yang menerima zakat yang bersifat produktif. Karena zakat yang mereka peroleh melalui program emas digunakan untuk berwirausaha.

Penelitian Wahyudin,¹²⁵ yang berjudul “Manajemen Penghimpunan dan pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah (ZID) dan Wakaf uang melalui

¹²⁵ Wahyudin, yang berjudul “Manajemen Penghimpunan dan pendayagunaan Zakat, Inak, Sedekah (ZIS) dan Wakaf Uang Melalui Teknologi Informasi pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Partilinfak”. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta., hlm. 98

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teknologi Informasi pada lembaga amil zakat (LAZ) Partilinaq”. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini memiliki rumusan masalah bagaimana manajemen penghimpunan dan pendayagunaan zakat, infaq, sedekah dan wakaf uang dengan teknologi informasi yang dilakukan oleh LAZ Partilinaq. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif yang berupaya menarik faktor-faktor dan informasi-informasi dari data lapangan yang ditemui yang dianalisa lebih lanjut kemudian diambil kesimpulan dengan melakukan pengamatan langsung yang bersifat interaktif dan memaparkannya sesuai dengan kata-kata yang didapat. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa LAZ Partilinaq dalam penghimpunan dan pendayagunaannya sudah baik, karena dana zakat penghimpunan dan pendayagunaan dilakukan melalui media sosial dengan upaya pengecekan secara administrasi, upaya-upaya yang dilakukanyaitu membebaskan para muzaki dalam memilih program-program yang telah berjalan maupun yang akan dilakukan melalui sosialisasi melalui media sosial dengan memberikan pelayanan kepada muzaki dengan empat cara yaitu transparansi, pilihan program, feedback dan kemudahan.

10. Penelitian Nurul Sholeh yang berjudul “Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat pada Lembaga Amil Zakat Al Ihsan Jawa Tengah (LAZis JATENG) Cabang Kota Semarang”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, 2016. Penelitian ini memiliki rumusan masalah bagaimana strategi penghimpunan dan penyaluran dana zakat pada LAZis Jateng cabang Kota Semarang, serta bagaimana peran penyaluran dana zakat pada LAZis Jateng

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cabang Kota Semarang dalam peningkatan pendapatan mustahik. Penelitian ini menggunakan kajian Pustaka, kajian pustaka merupakan kegiatan mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi atau hal-hal yang telah ada untuk mengetahui apa yang sudah ada dan belum ada. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh LAZis Jateng cabang Kota Semarang dalam penghimpunan dana zakat adalah melalui sosialisasi, produk-produk penghimpunan, menjalin kerjasama dan menjalin komunikasi yang baik, sedangkan strategi penyaluran dana zakat yang dilakukan adalah melalui kerjasama dan melalui program penyaluran dana zakat melalui beberapa proses yang terdiri dari study kelayakan, menyelenggarakan program tepat guna, melakukan pendampingan, melakukan pengawasan, memberikan laporan dan melakukan evaluasi. Penyaluran dana zakat bagi peningkatan pendapat mustahik dilakukan dengan beberapa cara yaitu pemberian modal dengan usaha yang ditentukan dan usaha yang tidak ditentukan, dalam penelitian yang dilakukan penyaluran dana zakat dapat meningkatkan pendapatan sebesar 45%-400%.¹²⁶


C Kerangka Berpikir

Kerangka pikir adalah serangkaian konsep dan kejelasan hubungan antar konsep tersebut yang di rumuskan oleh peneliti berdasarkan tinjauan pustaka, dengan meninjau teori yang disusun dan hasil hasil penelitian yang terdahulu yan

¹²⁶ Nurul Sholeh, yang berjudul “Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat pada Lembaga Amil Zakat Al Ihsan Jawa Tengah (LAZis) cabang Kota Semarang”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, 2016, hal.32

terkait. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, adapun kerangka pikir dapat disajikan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



Sumber: penulis, 2023

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat kualitatif.¹²⁷ Dalam hal ini, penelitian dilakukan untuk mengetahui Untuk mengetahui Manajemen Pengelolaan Zakat infak sedekah dan wakaf (ZISWAF) Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Dalam Kemandirian Ekonomi Kota Batam. Yang penting dalam penelitian ini, bagaimana agar data dapat dihimpun secara menyeluruh dan lengkap sesuai dengan masalah yang dihadapi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis. Yaitu menggambarkan data dengan apa adanya. Dalam pendekatan fenomenologis dari penelitian ini diharapkan dapat diketahui berbagai permasalahan dalam Manajemen Pengelolaan Zakat infak sedekah dan wakaf (ZISWAF) Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Dalam Kemandirian Ekonomi Kota Batam.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Batam.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan berlangsung empat bulan, yaitu dari bulan Juli-Oktober 2023

C. Informan Penelitian

¹²⁷ J.Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2007), hlm.4.

Pada dasarnya penelitian kualitatif merupakan upaya penjajagan secara mendalam dengan cara menggali keterangan terus menerus sedalam mungkin tentang apa yang menjadi pemikiran, perasaan, dan keinginan yang mendasari timbulnya perilaku tertentu. Penelitian kualitatif dibutuhkan waktu yang panjang, maka peneliti mengambil beberapa informan penelitian yang saja, penelitian ini juga dibutuhkan keterampilan yang baik dalam mewawancarai informan dengan alasan inilah maka hasil penelitian kualitatif merupakan uraian deskriptif saja. Adapun informan primer dalam penelitian ini terdiri dari tiga kelompok, yaitu: pimpinan Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Batam, Pegawai Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Batam, dan mauquf 'alaih (penerima manfaat wakaf) Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Batam.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas yang dilakukan oleh responden (pimpinan) berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara atau Interview adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang Manajemen Pengelolaan Zakat infak sedekah dan wakaf (ZISWAF) Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Dalam Kemandirian Ekonomi Kota Batam.

Dokumentasi

Menurut Goetz dan Le compte (1984) dokumen yang menyangkut para partisipan penelitian akan menyediakan kerangka bagi data yang mendasar, yang termasuk didalamnya: a) Daftar Muzakki; b) Daftar Mutahak; c) system penyaluran; d) Jadwal Penyaluran;.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan untuk menjelaskan data yang diperoleh agar data tersebut dapat dipahami bukan saja orang yang mengumpulkan data tapi juga oleh orang lain. Dalam pengolahan data, peneliti melakukan analisa dengan menggunakan langkah-langkah, yaitu:

1. Mengorganisasikan Data

Peneliti mendapatkan data langsung dari subjek melalui Observasi, wawancara mendalam (*indepth inteviewer*), dimana data tersebut direkam dengan tape recoeder dibantu alat tulis lainnya. Kemudian dibuatkan transkripnya dengan mengubah hasil wawancara dari bentuk rekaman menjadi bentuk tertulis secara verbatim. Data yang telah didapat dibaca berulang-ulang agar penulis mengerti benar data atau hasil yang telah di dapatkan.

2. Pengelompokan berdasarkan Kategori, Tema dan pola jawaban

Pada tahap ini dibutuhkan pengertian yang mendalam terhadap data, perhatian yang penuh dan keterbukaan terhadap hal-hal yang muncul di luar apa yang ingin digali. Berdasarkan kerangka teori dan pedoman wawancara, observasi, peneliti menyusun sebuah kerangka awal analisis sebagai acuan dan pedoman dalam mekukan coding. Dengan pedoman ini, peneliti kemudian

kembali membaca transkrip wawancara dan melakukan *coding*, melakukan pemilihan data yang relevan dengan pokok pembicaraan. Data yang relevan diberi kode dan penjelasan singkat, kemudian dikelompokan atau dikategorikan berdasarkan kerangka analisis yang telah dibuat.

Pada penelitian ini, analisis dilakukan terhadap sebuah kasus yang diteliti. Peneliti menganalisis hasil wawancara berdasarkan pemahaman terhadap hal-hal diungkapkan oleh responden. Data yang telah dikelompokan tersebut oleh peneliti dicoba untuk dipahami secara utuh dan ditemukan tema-tema penting serta kata kuncinya. Sehingga peneliti dapat menangkap penagalaman, permasalahan, dan dinamika yang terjadi pada subjek.¹²⁸

3. Menguji Asumsi atau Permasalahan yang ada terhadap Data

Setelah kategori pola data tergambar dengan jelas, peneliti menguji data tersebut terhadap asumsi yang dikembangkan dalam penelitian ini. Pada tahap ini kategori yang telah didapat melalui analisis ditinjau kembali berdasarkan landasan teori yang telah dijabarkan dalam bab II, sehingga dapat dicocokkan apakah ada kesamaan antara landasan teoritis dengan hasil yang dicapai. Walaupun penelitian ini tidak memiliki hipotesis tertentu, namun dari landasan teori dapat dibuat asumsi-asumsi mengenai hubungan antara konsep-konsep dan faktor-faktor yang ada.

4. Mencari Alternatif Penjelasan bagi Data

Setelah kaitan antara kategori dan pola data dengan asumsi terwujud, peneliti masuk ke dalam tahap penejelasan. Dan berdasarkan kesimpulan yang

¹²⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 91

telah didapat dari kaitanya tersebut, penulis merasa perlu mencari suatu alternatif penjelasan lain tentang kesimpulan yang telah didapat. Sebab dalam penelitian kualitatif memang selalu ada alternatif penjelasan yang lain. Dari hasil analisis, ada kemungkinan terdapat hal-hal yang menyimpang dari asumsi atau tidak terfikir sebelumnya. Pada tahap ini akan dijelaskan dengan alternative lain melalui referensi atau teori-teori lain. Alternatif ini akan sangat berguna pada bagian pembahasan, kesimpulan dan saran.

5. Menulis Hasil Penelitian

Penulisan data subjek yang telah berhasil dikumpulkan merupakan suatu hal yang membantu penulis untuk memeriksa kembali apakah kesimpulan yang dibuat telah selesai. Dalam penelitian ini, penulisan yang dipakai adalah presentase data yang didapat yaitu, penulisan data-data hasil penelitian berdasarkan wawancara mendalam dan observasi dengan subjek dan significant other. Proses dimulai dari data-data yang diperoleh dari subjek dan significant other, dibaca berulang kali sehingga penulis mengerti benar permasalahannya, kemudian dianalisis, sehingga didapat gambaran mengenai penghayatan pengalaman dari subjek. Selanjutnya dilakukan interpretasi secara keseluruhan, dimana di dalamnya mencakup keseluruhan kesimpulan dari hasil penelitian, yang berkaitan dengan Manajemen Pengelolaan Zakat infak sedekah dan wakaf (ZISWAF) Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Dalam Kemandirian Ekonomi Kota Batam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti di lapangan, serta sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Manajemen Ziswaf BMH dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Umat Di Kota Batam, berjalan melalui beberapa hal, yaitu Manajemen yang dilakukan BMH Kota Batam dimulai dengan membuat perencanaan yang dilakukan pada awal periode yaitu membuat perencanaan tentang bagaimana melaksanakan dan mengelola dana Ziswaf dengan baik, mulai dari kapan akan dilaksanakan, siapa yang melaksanakan, serta perencanaan-perencanaan apa saja yang akan dilakukan agar tercapai efektifitas suatu tujuan. Yang kedua adalah pengorganisasian, pengorganisasian sangat penting untuk di buat agar Ziswaf dapat dikelola dengan baik, efektif serta tepat sasaran agar tercapainya sebuah tujuan. Fungsi pengorganisasian disini agar masing-masing dari individu mengetahui bidang dan dapat menentukan target dan kegiatan apa yang harus dicapai dalam bidangnya. Yang ketiga penggerakan, dalam pengelolaan Ziswaf, penggerakan memiliki fungsi penting yaitu sebagai motivasi sehingga amal Ziswaf dapat memiliki disiplin kerja yang tinggi. Adapun penggerakan yang dilakukan seperti memverifikasi data mustahiq sesuai dengan program yang ada sehingga penyaluran dana Ziswaf dapat sesuai dengan program yang sudah dibuat. Yang terakhir pengawasan, proses kontrol merupakan kewajiban yang harus terus dilakukan untuk mengecek jalannya perencanaan didalam suatu organisasi. Pengawasan yang dilakukan Ziswaf bertujuan untuk memastikan

agar dana zakat yang diberikan kepada mustahiq itu benar-benar digunakan dengan baik dengan tujuan dapat membantu ekonomi mustahiq tersebut.

Faktor yang mendukung dan menghambat Manajemen Ziswaf BMH Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Umat Di Kota Batam, yaitu dibagi kepada dua bagian yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun faktor pendukung yang terdiri dari, perencanaan yang tersistem yang telah dibuat oleh BMH Kota Batam, partisipasi dari seluruh pimpinan dan staff cukup tinggi, dan adanya bantuan dari pihak-pihak luar dan penyaluran dana Ziswaf untuk usaha ekonomi produktif. Faktor penghambat diantara lain yaitu keterbatasan SDM didalam struktural organisasi untuk bisa menjalankan segala bentuk operasional dengan optimal dan juga Anggaran Operasional yang terbatas sehingga minimnya monitoring dan laporan dalam pelaksanaannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka di akhir tulisan ini peneliti ingin memberikan saran, yaitu :

1. Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Batam

Ketua, sekretaris, bendahara, marketing, Pendistribusian dan Zakat Infak Sedekah Dan Wakaf (Ziswaf) Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Batam harus melaksanakan pengawasan dalam semua program, termasuk penyaluran Usaha Ekonomi Produktif ini. dengan adanya pengawasan yang menyeluruh, rutin dan berkelanjutan dari Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Batam maka

tujuan dari pelaksanaan program akan bisa lebih baik dan bahkan akan bisa tercapai.

Hendak kedepannya dicarikan solusi supaya adanya anggaran yang tersedia untuk optimalnya fungsi pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana zakat kepada mustahik.

Pemerintah Daerah harus melibatkan diri dalam pengawasan terhadap penyaluran zakat untuk usaha ekonomi produktif yang telah disalurkan Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Batam, baik melalui pemberian dana operasional pengawasan maupun bekerjasama dalam pengawasan terhadap usaha mustahik yang telah disalurkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Quran dan Terjemahannya. (2016). Jakarta: Kementerian Agama RI
- A. Mus'ab, "Pengaruh Religiusitas, Tingkat Penghasilan dan Layanan Terhadap Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat Mal di LAZIS NU" Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2011
- Abdul Khaliq Syafa'at, *Potensi Zakat, Infak & Shadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Banyuwangi*, Vol. 9. No. 1, 2015
- Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *Shahih Bukhari, Juz 2* (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987)
- Ahmad Atabik, "Peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan," *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2.2 (2015).
- Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015.
- Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Ahmad Kamaludin dan Muhammad Alfian, *Etika Manajemen Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Ahmad Rofiq, *Kompilasi Zakat*, Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2010.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari 1*, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, Jakarta: Almahira, Cet. I, 2011
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Annisa Hartiwi Wulandari, *Strategi Pendayagunaan Zakat Melalui Pendayagunaan Masyarakat (Studi Rumah Zakat)*, Jakarta: Tidak Diterbitkan, 2010.
- Anno D. Sanjari, *Belajar Berzakat., Yuk!*, Bandung: Gaza Publishing, 2011.
- Anto, Hendrie, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Anwar Abbas, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Fakultas Syariah dan Hukum : Jakarta, 2009
- Ardurrahman, Syaikh Jamal, *Islamic Parenting Pendidikan Anak Metode Nabi*, Solo: Aqwam, 2010.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Arif Rahman Hakim, “Peran Zakat dalam Pembangunan Pendidikan di Kota Bogor (Studi Kasus Pendayagunaan Zakat Bidang Pendidikan Dompot Peduli Ummat Darut Tauhid Cabang Bogor),” *Al-Infaq Jurnal Ekonomi Islam* 5 no. 2 (2014)

Asafat, *Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar*, Jurnal Al Ijtima'iyyah Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Vol.: 1 No. : 1 . Januari - Juni 2015.

Azali Sahanaya, Peranan Badan Amil Zakat (BAZ) dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Tulungagung (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Tulungagung, Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2011

Azhar Alam, “Analisis Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat Infaq Sadaqoh (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Dengan Data Envelopment Analysis (DEA)” program pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya Tahun 2015

B. Siswanto, “Pengantar Manajemen”, Jakarta: Bumi Aksara, 2021.

Badan Pusat Statistik, *Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia* September 2019. Di akses dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/01/15/1747/gini-ratio-september-2019-tercatat-sebesar-0-380.html> pada tanggal 20-01-20

Badrudin, *Dasar-dasar Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Bagus Hufriya, Pengentasan Kemiskinan Melalui Zakat (Studi pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Cabang Malang), Malang: Tidak Diterbitkan, 2007.

Daryanto, *Kamus Indonesia Lengkap*, Surabaya : Apollo, 1997.

Dedi Purnama dan Nurdin Hidayat, *Studi Kelayakan Bisnis*, Depok: Rajawali Pers, 2016.

Dedik Fahrizal Indra Setiawan, Peranan LMI Dalam Menanggulangi Kemiskinan (Studi Pengelolaan Zakat di LMI Kabupaten Tulungagung), Tulungagung: Tidak Diterbitkan.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009

- Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*, Bandung: PT. RemajaRosdakarya, 2014
- Dian Nurul Aini, “*Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Peningkatan Jumlah Muzaki (Studi Kasus di PKPU Cabang Jawa Tengah)*”. IAIN Walisongo Semarang, 2009
- Didiek Ahmad Supadie, “*Sistem Lembaga keuangan Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*,” ed. oleh Agus M Irkham, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Februari, 2007.
- Edy Sutrisno, “*Manajemen Sumber Daya Manusia*”, Jakarta: Kencana, 2017.
- Eka Satrio, “*Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan, dan Religiusitas Yang Mempengaruhi Dalam Mempengaruhi Minat Muzaki Untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat*” Universitas Indonesia Tahun 2016
- Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: PT. Grasindo, 2006.
- Erika Amelia, *Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Pola Pembiayaan (Studi Kasus BMT Binaul Ummah Bogor)*, Signifikan, Ikatan Ahli Ekonomi Islam, Vol. 1, No. 2, Oktober 2012.
- Erni Tisnawati Sule, *Kurniwan Saefullah, Pengantar Manajemen*, Jakarta : Kencana Perdana Media Goup, 2009.
- Fahrur Mu’is, *Zakat A-Z : Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat*, Solo: Tinta Media, 2011
- Fatimah, Enung, *Psikologi Perkembangan (Perkembangan Peserta Didik)*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.
- George R. Terry, Leslie W. Rue, “*Dasar-Dasar Manajemen*”, Jakarta: Bumi Aksara, 2019.
- George.R.Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen*, Terj. J. Smith, Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- Gus Arifin, *Dalil- Dalil dan Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hadits riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad no. 828

Hendrik Manosah, *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*, Bandung: PT. Norlive Kharisma Indonesia, 2016.

<https://bmkediri.wordpress.com/about/sejarah-bmh/>

Imam Haihaqi Kusuma Wardana, "Konsep Sedekah Menurut Ustadz Yusuf Mansur" UIN Syarif Hidayatullah, 2018

Indra Wahyudi "Pengaruh Jumlah Dana Zakat, Tingkat Pendidikan dan Usia Terhadap Pendapatan Penerima Zakat, Studi Kasus: Penyaluran Dana Zakat Modal Usaha Oleh BAZNAS Kota Sawahlunto), Universitas Andalas Sumatera Barat Tahun 2016

Isna Ayu Rambe, "Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara", UIN Sumatera Utara Medan, 2019.

J.Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2007.

Khusnul Huda Fiqh Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pembangunan Sumber Daya Mustahiq (Studi Kasus Di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal) IAIN Walisongo Semarang Tahun 2012.

Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, Jakarta: KNKG, 2006

M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia* Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.

M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

M. Iqbal Yusuf Akbari, "Analisis Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember", Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.

M. Irfan el-Firdausy, *Dahsyatnya Sedekah Meraih Berkah Dari Sedekah*, Yogyakarta : Cemerlang Publishing, 2009

M. Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta : Ghalia Indonesi, 1990.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M. Rizal Zakari, Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Studi Multi Situs Pengelolaan Zakat Mal Di Badan Amil Zakat Nasional Desa Slumbang Dan LAZ Desa Bedug Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri, program pascasarjana IAIN Tulungagung Tahun 2016

M. Attoillah, *Hukum Wakaf, Cetakan Pertama*, Bandung: Yrama Widya, 2014

Majalah INFOZ, *Media Infomasi Organisasi Pengelola Zakat*, edisi 12 TH IV Mei-Juni 2011

Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014

Mamluatul Maghfiroh, *Seri Tuntunan Praktis Ibadah: Zakat*, Yogyakarta: Pustaka Insani Madani, 2007.

Mardani, *Hukum Islam Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf: Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Menyejahterahkan Umat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.

Masyfuk Zuhdi, *Masailul Fiqhiyyah, Kapita Selektta Hukum Islam*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, Cet. Ke-10, 1994.

Melayu SP Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2019.

Mohammad Ridwan, "Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Cirebon," *Journal of Syntax Idea*, 1.4 2019..

Muh. Amri Cahyadi, yang berjudul "analisa pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan dengan perkembangan usaha mikro sebagai variabel intervening". Program Studi Hukum Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Muhammad Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat Prespektif Pemberdayaan Umat dan Strategis Pengembangan Organisasi Pengelolaan Zakat*, Malang: Madani, 2011

Muhammad Sanusi, *The Power of Sedekah*, Yogyakarta : Pustaka Insan Madani, 2009.

Nasrullah, Kholil Nawawi, Ikhwan Hamdani, *Manajemen Pemasaran Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Studi Kasus : Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Pusat Jakarta*, AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam, (p-ISSN: 2087-2178, e-ISSN: 2579-6453) Vol. 11 No. 1 (2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nugroho, Riant, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elek Media Kompotindo, 2003.
- Nukthoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat & Infaq Profesi oleh Pemerintah Daerah* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Nurhayati, Eti, *Psikologi Pendidikan Inovatif*, Yogyakarta: PustakaPelajar, 2011
- Nurlaela Isnawati, *Sepuluh Amal Shalih Yang Membuat Tubuh Selalu Sehat*, Jogjakarta: Sabil, 2013.
- Nurul Huda dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015
- Nurul Sholeh, yang berjudul “Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat pada Lembaga Amil Zakat Al Ihsan Jawa Tengah (LAZis) cabang Kota Semarang”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, 2016.
- Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2018
- Parker, *Menumbuhkan Kemandirian dan Harga Diri Anak*, Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2005
- Patra Rusdianto, Pengaruh Promosi, Kualitas Pelayanan, dan Religiusitas Terhadap Minat Masyarakat Menjadi Muzakki Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Duafa, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh Jakarta Tahun 2016
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Arsitektur Zakat Indonesia*, Jakarta Pusat: PUSKAS BAZNAS, 2017.
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Indeks Literasi Zakat: Teori dan Konsep*, Jakarta Pusat: PUSKASsBAZNAS, 2019.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqih Kontekstual: Dari Normative Ke Pemaknaan Social*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2004.
- Setyabudi Indartono, *Pengantar Manajemen: Character Inside*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UNY, 2016.
- Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Pengawasan dan Manajemen dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, 1992.
- Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2011



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Suhendra, *Manajemen dan Organisasi Dalam Realita Kehidupan*, Bandung: Mandar Maju, 2018.
- Teungku M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011 Bab I Pasal 2
- Undang-Undang RI, “23 tahun 2011, Pengelolaan Zakat,” 25 November 2011
- Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate Governance*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Wahyudin, yang berjudul “Manajemen Penghimpunan dan pendayagunaan Zakat, Inak, Sedekah (ZIS) dan Wakaf Uang Melalui Teknologi Informasi pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Partilinaf”. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infaq dan Sedekah*, Bandung: Tafakur, 2011.
- Widjaya, *perencanaan sebagai fungsi manajemen*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Winda sari, “Penerapan Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Pepustakaan” *Jurnal Ilmu Informasi Kepustakaan dan Kearsipan*, Volume 1 Nomor 1, edisi September 2012
- Zulfa Dwi Wulansari, *Pemberdayaan Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Blitar*, (Tulungagung: Skripsi tidak diterbitkan, 2011.
- Undang-Undang Zakat No. 11 Tahun 2011 Bab 3 Pasal 28 Ayat 2.
- Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate Governance*, Bandung: Alfabeta, 2008

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

INSTRUMEN WAWANCARA

MANAJEMEN ZAKAT INFAK SEDEKAH DAN WAKAF (ZISWAF) BAITUL MAAL HIDAYATULLAH (BMH) DALAM MENINGKATKAN KEMANDIRIAN EKONOMI UMAT DI KOTA BATAM

1. Bagaimana bentuk Perencanaan dalam Manajemen Zakat Infak Sedekah Dan Wakaf (Ziswaf) Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Batam?

2. Bagaimana bentuk Pengorganisasian dalam Manajemen Zakat Infak Sedekah Dan Wakaf (Ziswaf) Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Batam?

3. Bagaimana bentuk Pelaksanaan (*Actuating*) dalam Manajemen Zakat Infak Sedekah Dan Wakaf (Ziswaf) Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Batam?

4. Bagaimana bentuk Pengawasan (*Controlling*) dalam Manajemen Zakat Infak Sedekah Dan Wakaf (Ziswaf) Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Batam?

5. Apa saja yang di evaluasi Manajemen Zakat Infak Sedekah Dan Wakaf (Ziswaf) Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Batam?

6. Fator yang mendukung dan menghambat Manajemen Zakat Infak Sedekah Dan Wakaf (Ziswaf) Baitul Maal Hidayatullah (BMH) dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Umat Di Kota Batam